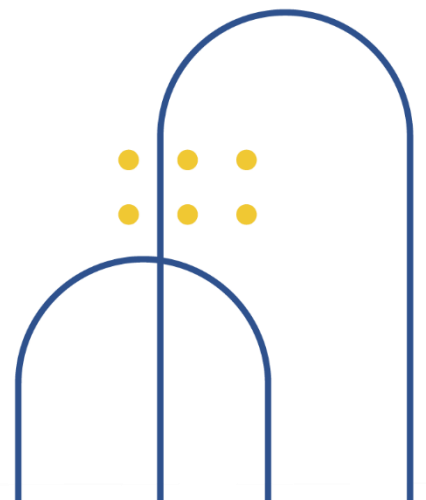


LAPORAN KINERJA 2024

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara eksternal, LAKIN merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Aceh dalam rangka mewujudkan good governance. Sedangkan secara internal LAKIN merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi dan memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh.

Untuk mengukur kinerja organisasi dan individu, maka Kantor Wilayah DJBC Aceh telah menyepakati kontrak kinerja tahun 2024 dan dijabarkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Balanced Scorecards (BSC) beserta besarnya target yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran.

Akhir kata, dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan kegiatan kerja Kantor Wilayah DJBC Aceh tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai pimpinan dan kepada publik.

Banda Aceh, 26 Januari 2025
Kepala Kanwil DJBC Aceh



Ditandatangani secara elektronik
Safuadi



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Aceh Tahun 2024 disusun dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh sebab itu, dengan berakhirnya periode tahun anggaran 2024 maka sebagai bentuk pertanggungjawaban Kantor Wilayah DJBC Aceh atas tugas yang diamanahkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 jo. PMK Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, maka Kantor Wilayah DJBC Aceh menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini. Sesuai tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah berperan sebagai unit Pembina satuan kerja di lingkungannya sekaligus menjadi representasi Kementerian Keuangan di wilayah. Kantor Wilayah DJBC saat ini membawahi 5 (lima) Kantor Pelayanan, yang terdiri dari KPPBC TMP C Sabang, KPPBC TMP C Meulaboh, KPPBC TMP C Banda Aceh, KPPBC TMP C Lhokseumawe, dan KPPBC TMP C Langsa. Untuk itu, Kantor Wilayah DJBC Aceh berperan aktif dalam proses pembinaan, bimbingan, penyuluhan, dan asistensi yang optimal kepada seluruh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh. Salah satu wujud keseriusan proses pembinaan Kantor Wilayah DJBC Aceh adalah tingkat keberhasilan Kantor Wilayah beserta seluruh Kantor Pelayanan dalam memperoleh predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di mana 4 (empat) diantaranya telah berhasil memperoleh predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Wilayah DJBC Aceh menanamkan semangat pelaksanaan tugas yang tercermin dalam Visi Kanwil DJBC Aceh yaitu “Menjadi Kantor Wilayah Penggerak Utama Pembangunan Ekonomi, Industri, dan Ekspor Aceh” serta Misi Kantor Wilayah DJBC Aceh yaitu “Profesional dalam Memfasilitasi Perdagangan, Industri, dan Ekspor Aceh serta Aktif dan Kontributif dalam Pengawasan”.

Untuk menimbulkan semangat kebersamaan dengan tetap menghargai kearifan lokal yang ada, Kantor Wilayah DJBC Aceh juga menyematkan Motto yang berbunyi “INDATU PEU WASILAH” yang berarti Menginisiasi, Mendampingi dengan Tulus serta Pelaksanaan Upaya Pengawasan Intensif Tanpa Lelah.

Seiring dengan program reformasi birokrasi, Kantor Wilayah DJBC Aceh telah mengimplementasikan pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC) yang merupakan turunan (cascading) dari level Unit Eselon I kepada level Eselon II. Pengukuran kinerja dalam BSC

merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis. Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak 10 Sasaran Strategis dan 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan keselarasan kontrak kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Kantor Wilayah DJBC Aceh tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Utama (Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja
Tahunan) Kantor Wilayah DJBC Aceh Tahun 2024**

KODE	Sasaran Strategis	Kode	IKU
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-N	Persentase efektivitas assistensi UMKM berorientasi ekspor
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai
SS-4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa
SS-5	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	5a-N	Persentase kualitas Perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan
		5b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai
SS-6	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi

SS-7	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	7a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai
		7b-N	Persentase efektivitas patroli laut
SS-8	Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	8a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional
		8b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal
SS-9	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	9a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai
		9b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi
SS-10	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang efisien, efektif, dan akuntabel	10a-N	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Secara garis besar dapat disampaikan capaian Kantor Wilayah DJBC Aceh tahun 2024 terhadap target IKU sebagaimana pada Tabel 1 di atas adalah sebesar 118%. Gambaran mengenai capaian IKU Kantor Wilayah DJBC Aceh tahun 2024 akan dibahas lebih mendalam pada bab-bab berikutnya pada Laporan ini.

Dalam proses pencapaian target yang diberikan, tantangan dan hambatan merupakan sebuah keniscayaan. Namun demikian, Kantor Wilayah DJBC Aceh dapat memitigasi kendala dan tantangan tersebut melalui serangkaian strategi yang dilakukan.

A. Kendala-kendala yang dihadapi

Selama Tahun 2024 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh (Kanwil DJBC) Aceh masih menemukan kendala-kendala dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dan strategi yang diterapkan oleh Kanwil DJBC Aceh pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terkait Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kebijakan *minus growth* pegawai yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan turut berdampak bagi tata kelola kepegawaian. Hal tersebut membuat adanya gap antara jumlah kebutuhan pegawai dengan SDM yang tersedia.
2. Terkait Penyerapan Anggaran
 - a. Program kerja pada Tahun 2024 meningkat namun ketersediaan anggaran juga terbatas dan menurun sehingga perlu adanya review penentuan penyerapan dan efisiensi agar pelaksanaan anggaran berikutnya dapat berjalan dengan optimal.
 - b. Pergantian Pengelola Keuangan (PPK, PPSPM dan Operator SAKTI) dikarenakan adanya Keputusan Pindah Pegawai dan lain-lain sehingga diperlukan beberapa penyesuaian terhadap perubahan tersebut.
 - c. Perubahan rumus perhitungan IKPA pada tahun berjalan sehingga diperlukan waktu untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut.
 - d. Nilai Efisiensi pada SMART DJA yang muncul pada Triwulan IV diprediksi akan sulit dicapai maksimal
 - e. Kesulitan dalam mencapai Rincian Output (RO) sesuai target Triwulan
 - f. Adanya kebijakan penghematan anggaran belanja perjalanan dinas di akhir tahun berjalan yang mempengaruhi perencanaan pelaksanaan anggaran Kanwil DJBC Aceh.
3. Terkait UMKM Berorientasi Ekspor
 - a. Pemenuhan bahan baku untuk produksi tidak sepenuhnya dapat didapatkan di Wilayah Aceh;
 - b. Pembiayaan modal dan investasi untuk mengembangkan usaha;
 - c. Minimnya pengetahuan tentang proses pemasaran, branding, dan pengemasan yang baik dan menarik sesuai dengan keinginan pasar;
 - d. Adanya beberapa pelaku UMKM yang melakukan ekspor melalui Medan dikarenakan tidak adanya fasilitas pelabuhan ekspor yang memadai;
 - e. Tingginya biaya pengiriman sehingga hasil produksi sulit bersaing;
 - f. Para pengusaha UMKM banyak yang belum memiliki pangsa pasar atau *buyer* di luar negeri;
 - g. Rendahnya motivasi bagi pengusaha UMKM untuk membuat usahanya semakin besar;
 - h. Terlalu banyak biaya yang timbul di pelabuhan (biaya PODUS, biaya bongkar muat, dll);

- i. Draught Pelabuhan Malahayati yang masih terlalu dangkal, yang menyebabkan kapal-kapal besar tidak dapat memuat barang nya dengan maksimal, yang menimbulkan efek berkelanjutan terkait harga barang. Contoh: Kapal buyer UMKM AKB memiliki kapasitas sebesar 55.000 dwt, dikarenakan draught pelabuhan malahayati hanya 8-9 meter, maka kapal hanya bisa memiliki kapasitas 28.000 dwt;
 - j. Belum tersedianya transportasi pengiriman langsung ke negara tujuan sehingga pengiriman barang harus transit terlebih dahulu di Bandar Udara Soekarno-Hatta;
 - k. Beberapa mesin produksi yang digunakan masih dioperasikan secara manual sehingga menghambat proses produksi apabila dalam jumlah besar;
 - l. Realisasi penjualan tidak selalu mencapai target kapasitas produksi dikarenakan permintaan buyer trass/pozzolan tidak selalu rutin untuk kebutuhan pabrik semennya sejak penggunaan trass/pozzolan bisa juga digantikan oleh material iron slag (limbah/waste industri baja)
 - m. Minimnya modal dan sumber daya manusia khususnya pada pelaku usaha, petani eceng gondok dan manajemen yang kurang baik dikarenakan tingkat pendidikan para penganyam paling tinggi hanya lulusan SMA.
4. Terkait Penerimaan

Secara umum capaian penerimaan Kanwil DJBC Aceh pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp 380.916.925.000 dengan indeks capaian 102,78% dari target yang ditetapkan pada KEP Penerimaan terbaru KEP-273/BC/2024 tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp 370.609.325.000. Adapun rincian Penerimaan selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bea Masuk	:	359.991.333.000
Cukai	:	11.616.838.000
Bea Keluar	:	9.308.754.000
PDRI	:	1.013.899.260.208

Penerimaan pada Tahun 2024 didominasi dari kegiatan importasi yang dilakukan oleh PT. Pertamina Patra Niaga yang berada dibawah pengawasan KPPBC TMP C Lhokseumawe. Adapun hasil dari impor tersebut ialah produk Propana dan Butana dengan nilai Bea Masuk sebesar Rp 281,983,319,196.

Penerimaan Bea Masuk lainnya juga di dominasi atas importasi BULOG yang berada di bawah pengawasan KPPBC TMP C Banda Aceh dan Lhokseumawe dengan nilai Bea Masuk sebesar Rp 34,471,080,000. Namun, untuk mencapai realisasi yang diharapkan masih terdapat tantangan dan kendala yang dihadapi. Adapun tantangan dan kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- a. Ekspor dan impor di Aceh masih bersifat insidentil, sehingga sulit diprediksi untuk penerimaan BM dan BK per tahun
 - b. Berlakunya Perda Syariah yang menyebabkan bank Syariah tidak bisa memberikan bantuan permodalan untuk industri rokok.
 - c. Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan di daerah untuk mengembangkan potensi perkebunan tembakau dan industri rokok.
 - d. Sarana dan prasarana untuk kegiatan logistik belum mendukung untuk kegiatan ekspor dan impor dari dan/atau ke Aceh;
 - e. Belum banyak kegiatan industri di Aceh; dan
 - f. PIB rutin banyak menggunakan fasilitas pembebasan.
5. Terkait Pengawasan yaitu:
- a. Dengan wilayah pengawasan yang sangat luas, SDM pada Kanwil DJBC Aceh terbatas baik dari segi kuantitas maupun kapasitas masing-masing pegawainya;
 - b. Wilayah pengawasan Kanwil DJBC Aceh yang merupakan daerah pesisir pantai dan memiliki alur sungai yang panjang, berliku dan bercabang;
 - c. Sarana Operasi kapal patroli masih perlu dilakukan beberapa perbaikan dan perlunya perlengkapan keselamatan yang harus segera dilengkapi;
 - d. Modus penyelundupan baik impor maupun ekspor yang terus berubah mengikuti pola pengawasan DJBC;
 - e. Modus penyelundupan NPP dengan teknologi yang lebih maju;
 - f. Keadaan kapal patroli yang diturunkan di wilayah perairan Aceh yang tidak 100% dalam kondisi baik .

B. Strategi atau Langkah – Langkah Antisipatif

Langkah-langkah antisipatif yang telah diambil untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi masalah Sumber Daya Manusia, yaitu dengan melakukan berbagai upaya pengembangan, pembinaan, rolling dan mutasi, serta

collaborative tasking melalui pembentukan tim-tim kerja dan penugasan lintas bidang untuk mengefektifkan SDM yang ada.

2. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi penyerapan anggaran, yaitu:
 - a. Melakukan koordinasi rutin dengan KPPN untuk mempelajari ketentuan pembayaran yang terbaru dan mempelajari aplikasi yang terkait;
 - b. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang lain terkait pelaksanaan program kerja dan efektivitas pelaksanaannya;
 - c. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap triwulan agar pembayaran melalui Uang Persediaan dapat dikelola dengan baik;
 - d. Melakukan koordinasi dengan Bagian Keuangan Kantor Pusat DJBC dan pelaporan secara berkala apabila ada perubahan data terkait pembayaran gaji dan Tunjangan pegawai di Kantor Wilayah DJBC Aceh.
3. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan UMKM Berorientasi Ekspor yaitu :
 - a. Menyusun Struktur Tim Makmoe Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dengan tujuan untuk menciptakan “*One District, One Product, One Industry*” sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dengan tetap melibatkan Satuan Kerja dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh;
 - b. Melakukan sinergi dengan Kemenkeu Satu Aceh yakni Kanwil DJPB Aceh, Kanwil DJKN Aceh, Kanwil DJP Aceh, Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Bank Syariah Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PT. Pos Indonesia, Atase Perdagangan di negara lain, dan sebagainya;
 - c. Melakukan sosialisasi, asistensi, kurasi, monitoring dan evaluasi pada setiap daerah kemudian di lakukan pendataan;
 - d. Melakukan diskusi dengan UMKM terkait pembiayaan modal usaha yang dapat digunakan baik menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun skema pembiayaan oleh Bank Indonesia dan Bank Syariah Indonesia;
 - e. Melakukan pembinaan berupa pelatihan tentang pemasaran, *branding*, pengisian modul PEB dan pengemasan yang baik dan menarik sesuai pasar.
4. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kemungkinan error nya aplikasi CEISA dan INSW yaitu dengan berkoordinasi secara berkala dengan Direktorat

Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) terkait perbaikan server dan koneksi sehingga seluruh layanan dapat berjalan lancar.

5. Upaya untuk mengatasi tantangan dan kendala dalam pencapaian target penerimaan antara lain:
 - a. Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat luas mengenai cukai minuman bergula dalam kemanasan dan plastik.
 - b. Optimalisasi penggalan potensi pajak dan bea masuk dengan membentuk tim analisis penerimaan pajak (*Joint Program*).
 - c. Memberikan fasilitasi berupa pendampingan pada pengguna jasa dan stakeholder, dan Pengawasan efektif terhadap pengusaha impor beresiko tinggi.
6. Strategi dalam mengatasi tantangan pelaksanaan pengawasan, yaitu:
 - a. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi Operasi dengan Aparat Penegak Hukum lain serta Kementerian/ Lembaga yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai;
 - b. Pemenuhan SDM untuk menunjang kegiatan pengawasan baik dengan mengadakan pelatihan dan sharing session internal serta mengajukan tambahan SDM yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
 - c. Melakukan pemetaan terhadap jalur sungai yang diperkirakan menjadi landing spot penyelundupan barang ilegal;
 - d. Utilisasi dan pemanfaatan sarana prasarana secara optimal, sarana prasarana yang dimaksud meliputi : Drone, Peralatan Digital Forensik dan juga alat Identifikasi Narkotika berupa Rigaku Handheld detector.
 - e. Melakukan optimalisasi pengawasan dengan kemajuan dan pemanfaatan teknologi informasi;
 - f. Memperkuat pengawasan di jalur keluar-masuk barang seperti Bandar Udara dan juga pelabuhan / tangkahan kapal laut.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	2
A. Kendala-kendala yang dihadapi.....	4
B. Strategi atau Langkah – Langkah Antisipatif.....	7
BAB 1 PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang	12
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	13
C. Peran Strategis Organisasi	14
D. Sumber Daya Organisasi.....	16
E. Sistematika Pelaporan.....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Penetapan Kinerja.....	20
B. Pengukuran Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Organisasi	30
B. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2024.....	32
C. Realisasi Anggaran	110
D. Capaian Kinerja Lainnya	113
PENUTUP	118
LAMPIRAN.....	123

A photograph of two police officers in dark blue uniforms with gold buttons and insignia. The officer in the foreground is wearing a peaked cap and glasses, speaking into a microphone. The officer behind him is also in uniform and looking towards the left. The background consists of lush green tropical foliage, including palm trees.

PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- Peran Strategis Organisasi
- Sumber Daya Organisasi
- Sistematika Pelaporan

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setiap entitas wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja. Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang. Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan yaitu Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja (Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon III), Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi (Unit Kerja Eselon I), dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Kinerja pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja pimpinan unit kerja kepada pimpinan unit organisasi, sedangkan pada tingkat entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Selaras dengan hal tersebut, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja”.

Bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I didukung dengan penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon III yang disusun secara berjenjang sebagai salah satu input dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Keuangan. Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kantor Wilayah DJBC Aceh merupakan unit kerja eselon II

di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga perlu menyusun laporan kinerja tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Aceh menyelenggarakan fungsi:

1. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di wilayah Aceh;
3. Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh sebagai unsur pelaksana pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kanwil DJBC Aceh menyelenggarakan fungsi antara lain pemberian bimbingan, pengendalian, pengawasan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas DJBC.
4. Pengendalian, evaluasi, perijinan dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;
6. Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
8. Pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
9. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;

10. Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
11. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
12. Pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kanwil DJBC Aceh;
13. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
14. Pelaksanaan administrasi Kanwil DJBC di Aceh.

C. Peran Strategis Organisasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu unit eselon I yang berada di bawah Kementerian Keuangan, mempunyai tugas diantaranya mengumpulkan penerimaan negara (*collecting revenue*) berupa Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor lainnya yang menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara. Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor lainnya merupakan salah satu sumber dana dalam APBN yang bertujuan untuk membiayai kegiatan pembangunan nasional. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencapai target penerimaan sebesar Rp 300,2 T atau 101,27% dari target Rp 296.4 triliun, Capaian tersebut naik 4.89% (yoy) sebesar Rp 14,5 T. Penerimaan DJBC terdiri dari penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Kanwil DJBC Aceh sebagai salah satu kantor vertikal DJBC melakukan pengelolaan dan pemungutan penerimaan negara di wilayah kerja Provinsi Aceh. Pengelolaan dan pemungutan penerimaan negara di wilayah kerja Kanwil DJBC Aceh dilaksanakan oleh 5 (lima) KPPBC yaitu KPPBC Tipe Madya Pabean C Sabang, KPPBC Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, KPPBC Tipe Madya Pabean C Meulaboh, KPPBC Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe, dan KPPBC Tipe Madya Pabean C Langsa dengan realisasi penerimaan Kanwil DJBC Aceh mencapai Rp 380,916,925,000. Walaupun penerimaan negara tersebut tidak dikelola oleh pemerintah daerah, namun manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh melalui anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan wilayah Aceh dalam APBN.

Selain itu peran strategis Kanwil DJBC Aceh juga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Aceh, diantaranya adalah peran sebagai instansi pelindung masyarakat (*community protector*) dari masuknya barang-barang ilegal, berbahaya, narkoba, psikotropika dan prekursor (NPP) ataupun barang yang dapat mengancam ketertiban kehidupan sosial. Secara nyata peran tersebut dapat terlihat dari komitmen bea cukai dalam

memberantas penyelundupan narkoba, pemasukan barang bekas, dan barang larangan lainnya ke dalam wilayah Aceh.

Peran strategis Kanwil DJBC Aceh berikutnya adalah sebagai instansi yang ikut menunjang kelancaran arus barang dan perdagangan internasional di wilayah Aceh melalui proses pelayanan kegiatan kepabeanan yang diselenggarakan oleh satuan kerja KPPBC di wilayah kerja Aceh. Kegiatan impor dan ekspor yang ada telah secara nyata ikut meningkatkan perdagangan lokal dan regional yang pada akhirnya dapat menunjang kegiatan pembangunan daerah Aceh.

Kanwil DJBC Aceh juga memiliki peran strategis sebagai instansi pendukung kegiatan industri di wilayah Aceh, terutama melalui fasilitas-fasilitas kepabeanan yang dapat dimanfaatkan guna menunjang pengembangan industri daerah. Kebijakan mengenai Kawasan Bebas Sabang juga merupakan wujud dari komitmen DJBC dalam mendukung pengembangan industri di wilayah Sabang dan sekitarnya melalui fasilitas pembebasan pungutan Bea Masuk dan PDRI lainnya. Terdapat beberapa Pusat Logistik Berikat (PLB) di lingkungan Kanwil DJBC Aceh antara lain:

1. PT Perta Arun Gas;
2. PT Aceh Makmur Bersama;
3. PDPLB Agro Murni;
4. PT Trans Continent.

Selain itu, ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang didalamnya terdapat pengusaha penerima fasilitas KEK yaitu PT. Pupuk Iskandar Muda. Serta terdapat Kawasan Berikat yaitu PT Great Giant Pineapple di Lhokseumawe. Selain Subyek penerima fasilitas di atas, terdapat wilayah FTZ/KBPB di Sabang yang pelaksanaannya diawasi oleh KPPBC TMP C Sabang. Namun demikian sampai saat ini program fasilitasi industri belum dimanfaatkan secara optimal oleh kalangan dunia usaha di Aceh, seperti misalnya Pembebasan Migas, Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Toko Bebas Bea, dan KITE. Untuk itu diharapkan di kemudian hari penyebaran informasi tentang fasilitas kepabeanan tersebut kepada para pengguna jasa, masyarakat, serta instansi terkait di pemerintahan daerah dapat semakin ditingkatkan sehingga peran strategis ini dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh.

D. Sumber Daya Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, wilayah kerja Kanwil DJBC Aceh meliputi wilayah Provinsi Aceh yang membawahi 5 (lima) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai

1. Sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Kanwil DJBC Aceh tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Sebaran Pegawai Berdasarkan Gender

SATKER	JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI	JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN	JUMLAH
KANWIL ACEH	47	11	58
KPPBC SABANG	24	1	25
KPPBC BANDA ACEH	38	6	44
KPPBC MEULABOH	31	2	33
KPPBC LHOKEUMAWA	34	3	37
KPPBC LANGSA	37	6	43

Tabel 3 Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SATKER	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
	SMA	DI	DIII	D4/S1	S2	S3	

KANWIL ACEH	1	9	11	20	16	1	1
KPPBC SABANG	-	8	4	10	3	-	-
KPPBC BANDA ACEH	4	8	6	23	3	-	4
KPPBC MEULABOH	2	7	9	10	5	-	2
KPPBC LHOKSEUMAWE	1	12	7	12	5	-	1
KPPBC LANGSA	2	13	13	10	5	-	2

Tabel 4 Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan Jabatan

SATKER	GOLONGAN JABATAN					JUMLAH
	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
KANWIL ACEH	1	4	17	1	35	58
KPPBC SABANG		-	4	2	19	25
KPPBC BANDA ACEH		1	5	12	26	44
KPPBC MEULABOH		1	4	5	23	33
KPPBC LHOKSEUMA WE		1	5	6	25	37



PERENCANAAN KINERJA

- Penetapan Kinerja
- Pengukuran Kinerja

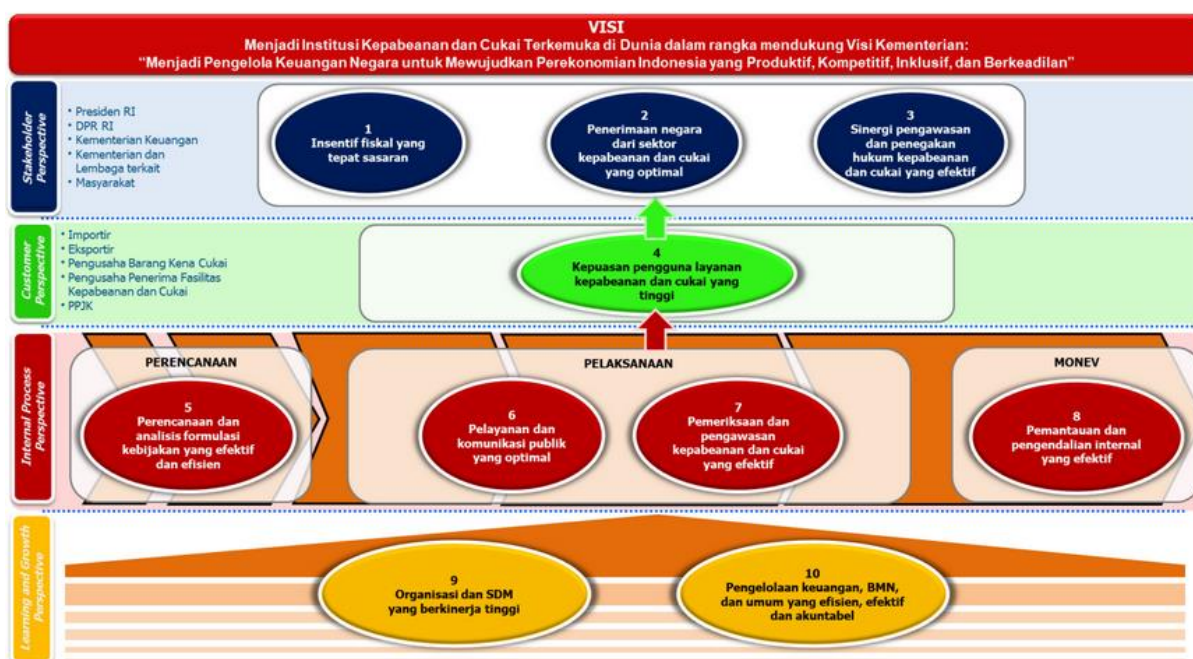
A. Penetapan Kinerja

1. Peta Strategis Organisasi Tahun 2024

Penetapan kinerja Tahun Anggaran 2024 Kanwil DJBC Aceh disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecards (BSC) sehingga kinerja Kanwil DJBC Aceh diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan Kontrak Kinerja antara Kepala Kanwil DJBC Aceh dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2024.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kanwil DJBC Aceh adalah sebagaimana gambar berikut dibawah ini:

Gambar 2 Peta Strategi



2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target IKU Tahun 2024

Dalam Peta Strategi Kanwil DJBC Aceh Tahun 2024 telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 14 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). SS dan IKU Kanwil DJBC Aceh Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Deskripsi IKU Tahun 2024

Kode	Nama IKU	Deskripsi
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	
1a-N	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	Asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan ekspor secara langsung maupun ekspor secara tidak langsung.
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan Kepabeanan dan cukai	Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto).
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai merupakan rata-rata dari 2 komponen, yaitu: 1. Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU 2. Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	

4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai kepuasan pengguna jasa di lingkungan DJBC yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner atas survei kepuasan masyarakat dan survei kepuasan pengguna jasa. Kuesioner dan metode pengukuran yang digunakan dalam survei kepuasan pengguna jasa dan survei kepuasan masyarakat distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.
SS-5	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	
5a-N	Persentase kualitas perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari: 1. penguatan integritas dan kelembagaan; 2. penguatan pelayanan dan pemeriksaan; 3. penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan 4. peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi. Implementasi PRKC Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan.
5b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	Kajian adalah hasil analisis dan telaahan atas situasi dan kondisi yang berkembang di lingkungan strategis DJBC dalam rangka menentukan kebijakan, perencanaan langkah strategis ke depan. Kajian tersebut didasarkan

		pada Rencana Kajian yang diusulkan Unit Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji melalui Direktorat Kepatuhan Internal.
SS-6	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	
6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran saluran komunikasi unit kerja serta tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/ materi pelatihan/ sosialisasi/ workshop yang dilakukan oleh Kanwil DJBC/ Kanwilsus DJBC/ KPU BC.
SS-7	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	
7a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran dibidang kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan; • Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik; • Operasi adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit Intelijen maupun sumber informasi lainnya.
7b-N	Persentase efektivitas patroli laut	IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan patroli laut dalam rangka mewujudkan kegiatan pengawasan dan/atau penindakan di laut yang efektif dan efisien.

SS-8	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	
8a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah aparat pengawas intern pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta APF eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI. Rekomendasi hasil audit APF adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit.
8b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi: 1. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat; 2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas; 3. Persentase rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti; 4. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja; 5. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis.
SS-9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	
9a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi. Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan

		kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
9b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	Persentase efektifitas manajemen organisasi terdiri dari : • Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan unit pemilik kinerja (UPK) dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. • Efektivitas implementasi manajemen risiko digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko UPR di lingkungan DJBC. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan penilaian unsur-unsur implementasi manajemen risiko yang meliputi Implementasi MR Kinerja, Implementasi MR Probis dan Nilai TKPMR dengan bobot yang telah ditentukan.
SS-10	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	
10a-N	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	Kualitas kinerja anggaran merupakan nilai kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran,

		Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nilai kinerja anggaran diukur berdasarkan hasil penjumlahan dari: • 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran. • 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.
--	--	--

B. Pengukuran Kinerja

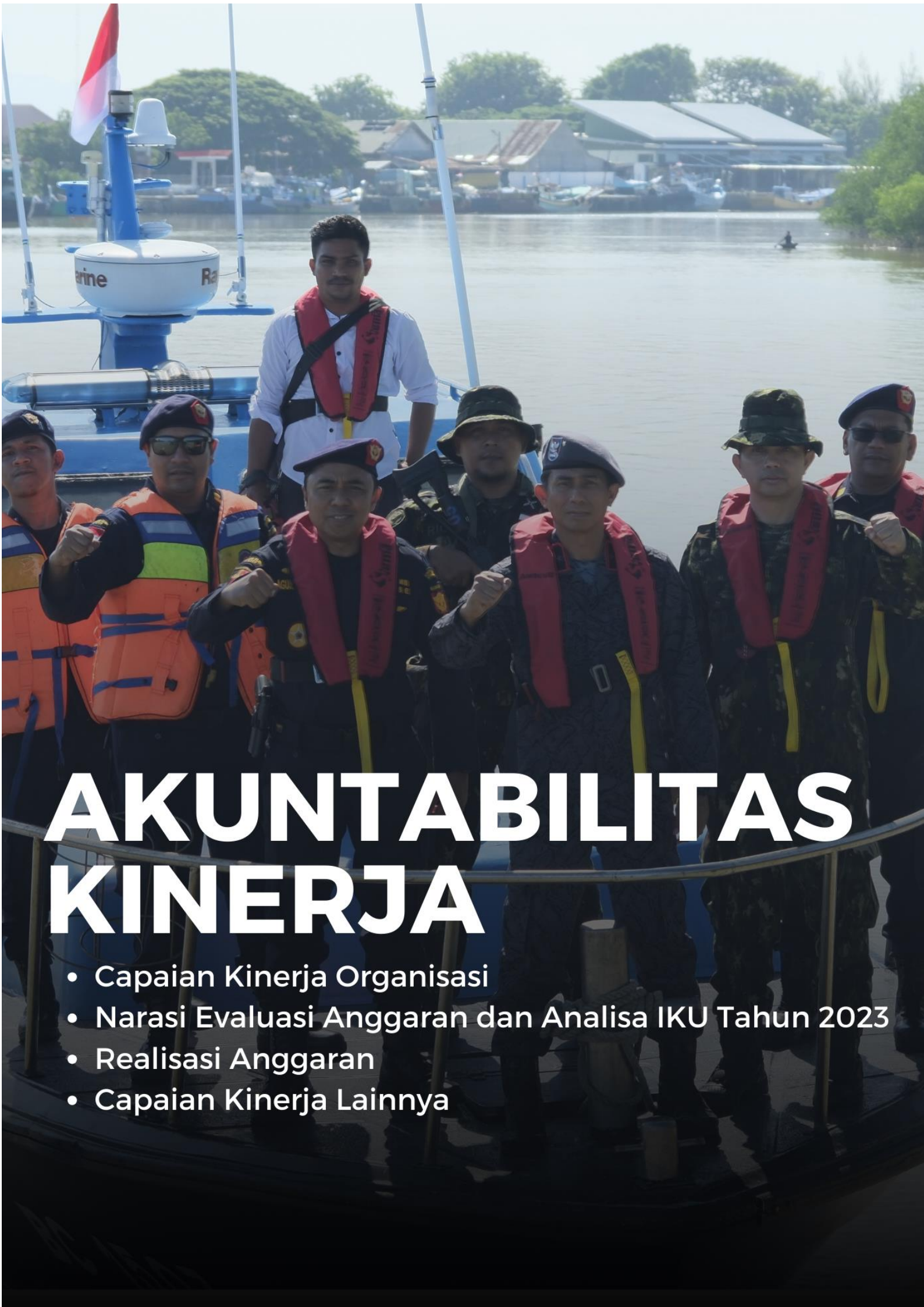
Secara keseluruhan realisasi IKU Kanwil DJBC Aceh pada tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Secara rinci data pencapaian target IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6 Capaian IKU Kanwil Aceh

Kode	Deskripsi	2024		
		Target	Realisasi	%
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal			
1a-N	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	82%	99,05%	120%
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan Kepabeanan dan cukai	100%	102,79	102,79%
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif			
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%	96,43%	120%
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi			

4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (skala 4)	3.75	120%
SS-5	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			
5a-N	Persentase kualitas perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	81%	99,52%	120%
5b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	3 (Skala 4)	3,84	120%
SS-6	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal			
6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81	98.53	120%
SS-7	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif			
7a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	78%	106,86%	120%
7b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%	82,83%	111,19%
SS-8	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif			
8a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84.5%	N/A	N/A
8b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%	100%	120%
SS-9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			

9a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	97,86%	120%
9b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	104,42%	120%
SS-10	Pengelolaan keuangan , BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel			
10a-N	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	100 (95,52%)	120%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				118%



AKUNTABILITAS KINERJA

- Capaian Kinerja Organisasi
- Narasi Evaluasi Anggaran dan Analisa IKU Tahun 2023
- Realisasi Anggaran
- Capaian Kinerja Lainnya

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kanwil DJBC Aceh Tahun 2024 sesuai dengan konsep balance scorecard (BSC) dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yang terdapat dalam peta strategis Kemenkeu-Two dengan targetnya. Secara umum target IKU Kemenkeu – Two Kanwil DJBC Aceh Tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Secara rinci data pencapaian IKU Kemenkeu-Two Kanwil Aceh Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 7 Capaian Kinerja Organisasi Sesuai dengan NKO Kanwil DJBC Aceh T.A. 2024

Kode	Deskripsi	2024		
		Target	Realisasi	Polarisasi
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal			
1a-N	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	82%	99.05%	Maximize
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan Kepabeanan dan cukai	100%	102,787%	Maximize
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif			
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%	96,43%	Maximize
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi			
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (skala 4)	3,75	Maximize
SS-5	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			

5a-N	Persentase kualitas perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	81%	99,52%	Maximize
5b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	3 (Skala 4)	3,84	Maximize
SS-6	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal			
6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 %	98.53%	Maximize
SS-7	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif			
7a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	78%	106,86%	Maximize
7b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%	82,83%	Maximize
SS-8	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif			
8a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84.5%	N/A	Maximize
8b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%	100%	Maximize
SS-9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			
9a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	97,86%	Maximize

9b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	104,42%	Maximize
SS-10	Pengelolaan keuangan , BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel			
10a-N	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	120	Maximize
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				118%

B. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2024

1. Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

Asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan perannya dalam pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekspor.

Ekspor secara tidak langsung adalah kegiatan penjualan hasil usaha kepada pembeli di dalam negeri, dengan tujuan untuk selanjutnya dilakukan ekspor oleh pembeli tersebut. Ekspor secara langsung adalah kegiatan ekspor yang secara langsung dilakukan oleh UMKM (termasuk konsolidasi) yang tercantum dalam PEB.

Efektivitas dari rangkaian kegiatan pemantauan asistensi yang diukur dalam Indeks Kinerja Utama (IKU) sebagaimana komponen berikut :

a. Analisis Pendahuluan (5%)

Analisis pendahuluan dilaksanakan dalam rangka menentukan informasi pendahuluan terhadap UMKM yang akan diberikan asistensi sehingga dapat melaksanakan ekspor atau ekspor tidak langsung (termasuk perluasan pasar UMKM yang bersangkutan).

Analisis dilaksanakan terhadap data dan informasi UMKM yang telah dipetakan pada periode tahun sebelumnya (termasuk pemetaan tambahan yang dilakukan pada tahun berjalan) dengan menggunakan matriks data dan informasi yang telah distandarkan dalam manual IKU ini.

b. Asistensi dan Tindak Lanjut (40%)

Asistensi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mempermudah (termasuk mengatasi kendala yang dialami) UMKM dalam melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Rangkaian kegiatan asistensi dimulai dari pemetaan kendala yang dialami UMKM, perumusan alternatif solusi, dan tindak lanjut agar kendala yang dialami oleh UMKM untuk melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung dapat diatasi (didapatkan solusinya). Kinerja yang diukur dalam asistensi dan tindak lanjut adalah pelaksanaan asistensi berupa pemetaan kendala dan alternatif solusi, serta tindak lanjut untuk penyelesaian kendala yang dialami oleh UMKM terkait dengan pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung. Pengukuran tindak lanjut berdasarkan poin sebagai berikut:

Tabel 8 Poin Bentuk Tindak Lanjut

Poin	Bentuk Tindak Lanjut	Keterangan
0,5	Tindak lanjut sedang dilaksanakan	Dapat dilakukan dalam bentuk koordinasi, bimbingan teknis, edukasi, dan sebagainya.
0,8	Tindak lanjut telah selesai dilaksanakan (menunggu hasil)	Rangkaian tindak lanjut telah dilaksanakan, dan menunggu hasil tindak lanjut, misal menunggu izin ekspor diberikan, menunggu realisasi ekspor, dan sebagainya.
1,1	a. Hasil tindak lanjut telah direalisasikan b. Ekspor atau ekspor tidak langsung telah direalisasikan	Izin ekspor telah diberikan atau realisasi dari ekspor langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan, dan sebagainya.

c. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (50%)

Hasil asistensi dan tindak lanjut adalah hasil akhir dari pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka memberdayakan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Kinerja yang diukur adalah kesesuaian hasil dengan yang ditargetkan pada analisis pendahuluan, dan poin hasil sebagaimana tabel berikut

Tabel 9 Poin Bentuk Hasil Ekspor

Poin	Bentuk Hasil	Keterangan
0,85	a. Ekspor perdana (melalui pihak ketiga) b. Kontinuitas ekspor (melalui pihak ketiga) c. Ekspor tidak langsung perdana d. Kontinuitas Ekspor Tidak Langsung	- Ekspor tidak langsung harus dilakukan secara mandiri (tidak diperkenankan melalui pihak ketiga). - Kontinuitas ekspor adalah realisasi ekspor yang dilakukan secara berkesinambungan dari periode sebelumnya (baik ekspor maupun ekspor tidak langsung).
1	a. Ekspor perdana (secara mandiri) b. Kontinuitas Ekspor (secara mandiri) c. Peningkatan ekspor (melalui pihak ketiga)	Peningkatan ekspor adalah peningkatan total nilai ekspor dari tahun sebelumnya (baik untuk pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung).
1,2	a. Peningkatan Ekspor (secara mandiri) b. Peningkatan Ekspor Tidak Langsung c. Perluasan Pasar	Perluasan pasar adalah bertambahnya pembeli hasil usaha UMKM, baik dalam rangka ekspor langsung maupun ekspor tidak langsung.

d. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (5%)

Hasil analisis pendahuluan, pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut, serta hasil dari asistensi dan tindak lanjut disampaikan secara periodik kepada Direktorat Fasilitas Kepabebean dengan menggunakan format matriks data dan informasi yang telah distandarkan.

Sepanjang tahun 2024 Kanwil DJBC Aceh bersama dengan 5 (lima) Satuan Kerja dibawahnya telah melaksanakan kegiatan asistensi kepada pelaku UMKM sebanyak 24 (dua puluh empat) kali asistensi dengan target yang telah ditetapkan sebesar 82% dan realisasi yang dicapai sebesar 99,05%. Walau demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan asistensi UMKM berorientasi ekspor yaitu sebagai berikut :

- a. Pemenuhan bahan baku untuk produksi tidak sepenuhnya dapat didapatkan di Wilayah Aceh;
- b. Pembiayaan modal dan investasi untuk mengembangkan usaha;
- c. Minimnya pengetahuan tentang proses pemasaran, *branding*, dan pengemasan yang baik dan menarik sesuai dengan keinginan pasar;
- d. Adanya beberapa pelaku UMKM yang melakukan ekspor melalui Medan dikarenakan tidak adanya fasilitas pelabuhan ekspor yang memadai;
- e. Tingginya biaya pengiriman sehingga hasil produksi sulit bersaing;
- f. Para pengusaha UMKM banyak yang belum memiliki pangsa pasar atau *buyer* di luar negeri;
- g. Rendahnya motivasi bagi pengusaha UMKM untuk membuat usahanya semakin besar;
- h. Terlalu banyak biaya yang timbul di pelabuhan (biaya PODUS, biaya bongkar muat, dll);
- i. Draught Pelabuhan Malahayati yang masih terlalu dangkal, yang menyebabkan kapal-kapal besar tidak dapat memuat barang nya dengan maksimal, yang menimbulkan efek berkelanjutan terkait harga barang;

Contoh: Kapal *buyer* UMKM AKB memiliki kapasitas sebesar 55.000 dwt, dikarenakan draught pelabuhan malahayati hanya 8-9 meter, maka kapal hanya bisa memiliki kapasitas 28.000 dwt;

- j. Belum tersedianya transportasi pengiriman langsung ke negara tujuan sehingga pengiriman barang harus transit terlebih dahulu di Bandar Udara Soekarno-Hatta;
- k. Beberapa mesin produksi yang digunakan masih dioperasikan secara manual sehingga menghambat proses produksi apabila dalam jumlah besar;
- l. Realisasi penjualan tidak selalu mencapai target kapasitas produksi dikarenakan permintaan *buyer* trass/pozzolan tidak selalu rutin untuk kebutuhan pabrik semennya sejak penggunaan trass/pozzolan bisa juga digantikan oleh material *iron slag* (limbah/*waste* industri baja)
- m. Minimnya modal dan sumber daya manusia khususnya pada pelaku usaha, petani eceng gondok dan manajemen yang kurang baik dikarenakan tingkat pendidikan para penganyam paling tinggi hanya lulusan SMA.

Langkah-langkah yang telah diambil dalam menyelesaikan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan asistensi UMKM berorientasi sebagai berikut :

- a. Menyusun Struktur Tim Makmoe Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dengan tujuan untuk menciptakan “*One District, One Product, One Industry*” sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dengan tetap melibatkan Satuan Kerja dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh;
- b. Melakukan sinergi dengan Kemenkeu Satu Aceh yakni Kanwil DJPB Aceh, Kanwil DJKN Aceh, Kanwil DJP Aceh, Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Bank Syariah Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PT Pos Indonesia, Atase Perdagangan di negara lain, dan sebagainya;
- c. Melakukan sosialisasi, asistensi, kurasi, monitoring dan evaluasi pada setiap daerah kemudian di lakukan pendataan;
- d. Melakukan diskusi dengan UMKM terkait pembiayaan modal usaha yang dapat digunakan baik menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun skema pembiayaan oleh Bank Indonesia dan Bank Syariah Indonesia;
- e. Melakukan pembinaan berupa pelatihan tentang pemasaran, branding, pengisian modul PEB dan pengemasan yang baik dan menarik sesuai pasar.

Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan kedepan dalam merealisasikan ekspor UMKM sebagai berikut:

- a. Menyusun Struktur Tim Agen Fasilitas Kepabeanan yang melibatkan seluruh perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dan juga masing-masing satuan kerja sehingga kegiatan pengumpulan data, klasterisasi dan pembinaan teknis kepada para pengusaha UMKM berjalan dengan optimal;
- b. Melakukan maintenance, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ekspor yang sudah berjalan sehingga realisasi ekspor dapat dijalankan dengan stabil ataupun ditingkatkan;
- c. Melakukan konsolidasi barang bersama dengan PT. POS Indonesia sehingga pelaku UMKM yang melakukan ekspor melalui Medan dan Jakarta dapat melakukan ekspor melalui Pelabuhan Ekspor di Aceh;
- d. Melakukan pengenalan skema Free Trade Agreement untuk membantu pelaku usaha UMKM dalam memperluas pasar produknya;
- e. Melakukan kegiatan sosialisasi pembiayaan terkait tentang modal usaha yang bebas riba;
- f. Kembali Melakukan kegiatan Kurasi dan Business Matching untuk membuka peluang (pangsa) pasar agar dapat memasarkan produk secara luas berskala internasional;
- g. Perlu dilakukan pelatihan terkait dengan proses produksi dan persyaratan teknis ekspor barang olahan kakao ke luar negeri.

Sepanjang 2024 telah dilaksanakan beberapa kali ekspor yang dilakukan oleh UMKM sebagai berikut :

Tabel 10 Tabel Ekspor UMKM 2024

UMKM	Komoditas	Keterangan
Sentra Halia	Dodol	UMKM Sentra Halia telah berhasil mengirimkan sampel produknya pada bulan September tahun 2024 dengan nomor (CN : EE173428932ID) dengan total nilai devisa ekspor sebesar 1 USD
Kricos	Keripik Pisang Coklat	UMKM Kricos telah berhasil mengirimkan sampel produknya pada bulan September tahun 2024 dengan nomor (CN : EE173428932ID) dengan total nilai devisa ekspor sebesar 1 USD
Coklat Sabang	Coklat Sabang	UMKM Coklat Sabang telah berhasil mengirimkan sampel produknya pada bulan September tahun 2024 dengan

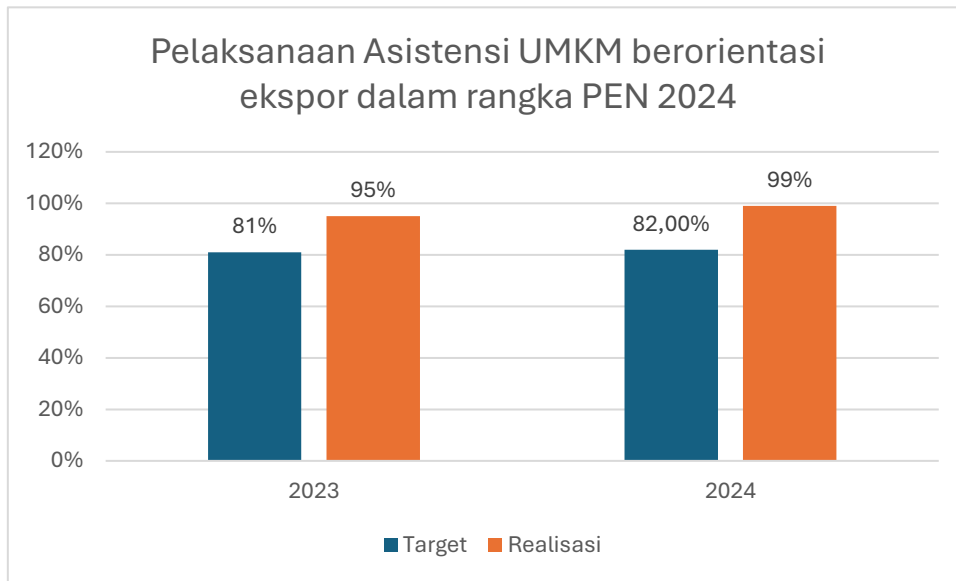
		nomor (CN : EE173428932ID) dengan total nilai devisa ekspor sebesar 1 USD
Aceh Kiat Beutari	Trass Pozzolan	Telah melakukan ekspor secara rutin melalui Pelabuhan Malahayati (KPPBC TMP C Banda Aceh) dengan data sebagai berikut: Sepanjang tahun 2024 Komodoti : Trass Pozzolan Pangsa pasar : Bangladesh Realisasi ekspor : 3 frekuensi Tonase total : 83.350 Ton Devisa : USD 558.446
Bungong Jeumpa Iskandariah	Kopi	Telah melakukan ekspor secara rutin melalui KPPBC TMP C Banda Aceh dengan data sebagai berikut: Sepanjang tahun 2024 Komodoti : Kopi Arabika Pangsa pasar : Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand Realisasi ekspor : 10 frekuensi Tonase total : 4950 Ton Devisa : USD 27.056,8
Kopi dan Kelor Makmur Nusantara	Kopi dan Olahan Daun Kelor	Melalui kegiatan bimbingan teknis, edukasi serta koordinasi yang telah dilakukan, PT. Kopi dan Kelor Sumatera Makmur telah melaksanakan ekspor secara mandiri sebanyak 1 kali kegiatan s.d. Triwulan II melalui PT. Pos Indonesia. Adapun komoditas yang diekspor adalah komoditas <i>Moringa Capsule</i> dengan berat total sebanyak 10,5 Kg. Nomor CN ekspor : EE173427662ID dan EE173427659ID tanggal 5 Juni 2024
Siti Ayu Persada	Kerang, Lobster, dll.	Telah melakukan ekspor secara rutin melalui KPPBC TMP C Banda Aceh dengan data sebagai berikut: Sepanjang tahun 2024 Komodoti : Kerang Darah dan Lobster Air Tawar

		Pangsa pasar : Malaysia, Vietnam, Thailand Realisasi ekspor : 17 frekuensi Tonase total : 8232 Ton Devisa : USD 50.538,00
Iceh Agro Indonesia	Kopi, Kakao, dan Rempah-rempah	Telah melakukan ekspor secara rutin melalui KPPBC TMP B Belawan dengan data sebagai berikut: Sepanjang tahun 2024 Komodoti : Vanila Pangsa pasar : Qatar dan Arab Saudi Realisasi ekspor : 2 frekuensi Tonase total : 40 kgs Devisa : USD 7.825,00
Baruna Niaga Dhifa	Kopi, Tanaman Hias dan lain-lain	Telah melakukan ekspor secara rutin melalui KPU Tipe C Soekarno Hatta dengan data sebagai berikut: Sepanjang tahun 2024 Komodoti : Tanaman Hias, Barang Pajangan, Kopi Arabica Pangsa pasar : Jepang, Korea Selatan, Angola Realisasi ekspor : 10 frekuensi Tonase total : 65 kgs Devisa : USD 2.570,00
Green Enterprises Indonesia	Kopi, Tanaman Hias dan lain-lain	Telah melakukan ekspor secara rutin melalui KPPBC TMP B Belawan dengan data sebagai berikut: Sepanjang tahun 2024 Komodoti : <i>Virgin Coconut Oil, Aluan Raw Organic</i> Pangsa pasar : Belanda dan Britania Raya Realisasi ekspor : 4 frekuensi Tonase total : 20.984,4 Devisa : USD 144.402,99
Say-ISAL	Produk Pakaian	UMKM Say-ISAL telah berhasil mengirimkan sampel melalui PT. POS Indonesia pada bulan Oktober 2024

		dengan nomor resi EE173418135ID dengan total nilai devisa ekspor sebesar 1 USD
Nazatin Teh Bunga Telang	Teh Bunga Telang	UMKM Nazatin Teh Bunga Telang telah berhasil mengirimkan sampel melalui PT. POS Indonesia pada bulan Agustus 2024 dengan Nomor CN EE186810650ID dengan total nilai devisa ekspor sebesar 1 USD
Kretek Gayo Aceh	Rokok	UMKM Kretek Gayo Aceh telah berhasil mengirimkan sampel rokok melalui KPPBC TMP B Kuala Namu pada tanggal 23 Desember 2024 dengan nomor identitas barang kiriman 3320287316 dengan total nilai devisa ekspor sebesar 1 USD
SWY Gayo Cigar	Cerutu	UMKM SWY Gayo Cigar telah berhasil mengirimkan sampel cerutu melalui KPPBC TMP B Kuala Namu pada tanggal 11 November 2024 dengan nomor identitas barang kiriman 7613993774 dengan total nilai devisa ekspor sebesar 1 USD
Gayo Mountain Cigar	Cerutu	UMKM Gayo Mountain Cigar telah berhasil mengirimkan sampel cerutu melalui KPPBC TMP B Kuala Namu pada tanggal 06 Desember 2024 dengan nomor identitas barang kiriman 6502955196 dengan total nilai devisa ekspor sebesar 1 USD
Minyak Sereh Wangi Obot	Minyak Sereh	UMKM Minyak Sereh Wangi Obot telah berhasil mengirimkan sampel cerutu melalui KPPBC TMP B Kuala Namu pada tanggal 06 Desember 2024 dengan nomor identitas barang kiriman 1053189524 dengan total nilai devisa ekspor sebesar 1 USD

Berikut juga disampaikan grafik capaian atas target dan realisasi pelaksanaan asistensi UMKM berorientasi ekspor 2024

Grafik 1 Pelaksanaan Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor 2024



2. Presentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto). Restitusi adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai. Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan Undang-Undang APBN atau APBN-P.

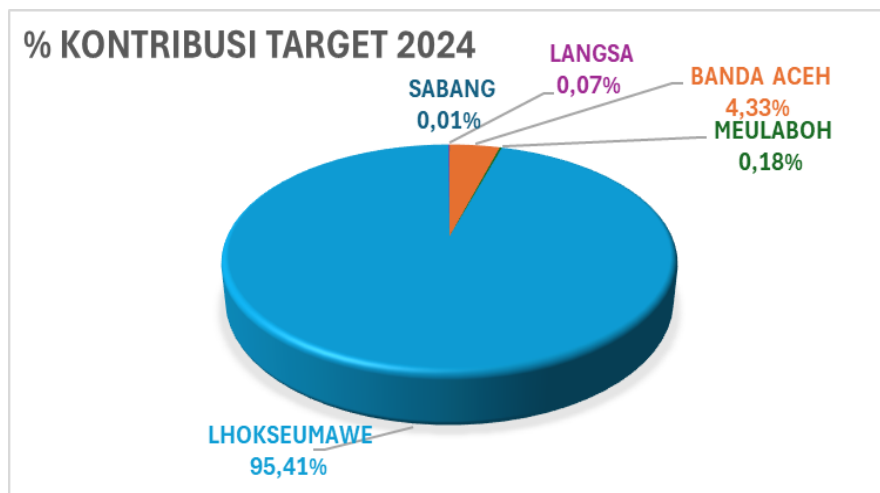
Pada tahun 2024, capaian penerimaan Kantor Wilayah DJBC Aceh TA 2024 adalah sebesar Rp 380.916.925.000 dengan indeks capaian sebesar 102,78% dari target yang ditetapkan pada KEP Penerimaan terbaru sesuai KEP-273/BC/2024 tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp 370.609.325.000. Adapun, rincian realisasi penerimaan dapat dilihat dalam table dibawah ini

Tabel 11 Target dan Realisasi Penerimaan Kantor Wilayah DJBC Aceh (Dalam Rupiah)

KPPBC	Target (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
Sabang	25,000,000	0,01	25,000,000	100.00

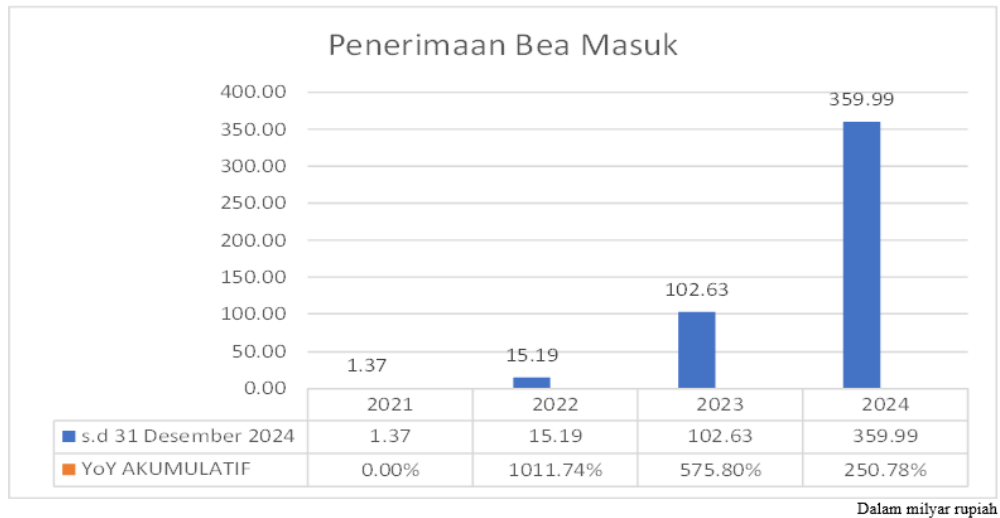
Banda Aceh	16,031,263,000	4,33	22,275,889,000	138.95
Meulaboh	670,011,000	0,18	754,737,000	112.65
Lhokseumawe	353,609,938,000	95,41	357,405,807,000	101.07
Langsa	273,113,000	0,07	455,492,000	166.78
Total	370,609,325,000	100	380,916,925,000	102.78

Grafik 2 Kontribusi Target 2024

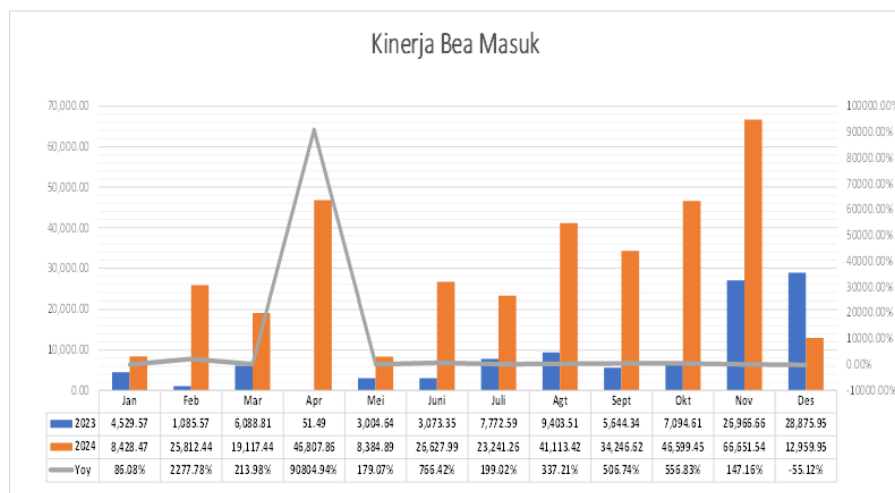


Penerimaan Bea Masuk pada Kanwil DJBC Aceh selama Tahun 2024 sangat naik secara signifikan apabila dibandingkan dari Tahun 2021 s/d 2024, dikarenakan pada Tahun 2024 terdapat kegiatan impor oleh PT. Pertamina Patra Niaga atas produk PROPANA, BUTANA sebesar Rp 270,195,985,043 dari total keseluruhan penerimaan Bea Masuk selama Tahun 2024 sebesar Rp 359,991,333,000 yang dapat dilihat dari grafik sebagaimana berikut:

Grafik 3 Penerimaan Bea Masuk Kantor Wilayah DJBC Aceh 2021-2024



Grafik 4 Kinerja Bea Masuk Tiap Bulan Periode 2021-2024

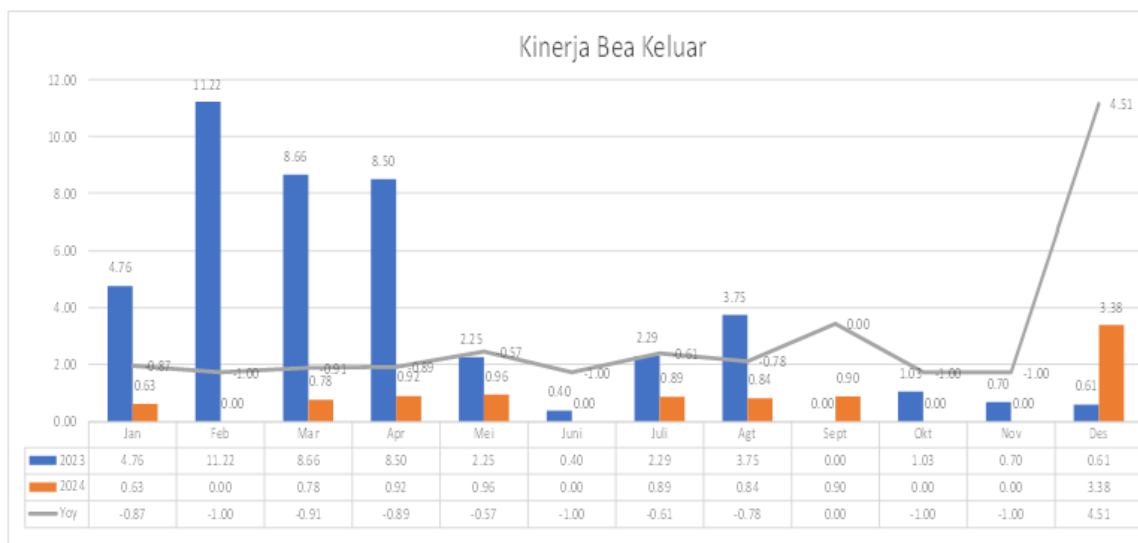


Penerimaan Bea Keluar pada Kanwil DJBC Aceh pada Tahun 2024 terjadi penurunan yang signifikan apabila dibandingkan dari Tahun 2021 s/d 2024, dikarenakan pada Tahun 2024 tidak ada kegiatan ekspor Crude Palm Oil oleh Eksportir Sari Dumai Sejati yang berada di bawah pengawasan KPPBC TMP C Meulaboh. Grafik penerimaan Bea Keluar pada Kanwil DJBC Aceh dapat dilihat sebagaimana berikut:

Grafik 5 Total Kinerja Bea Keluar Tiap Tahun Periode 2021-2024



Grafik 6 Kinerja Bea Keluar Tiap Bulan Periode 2024



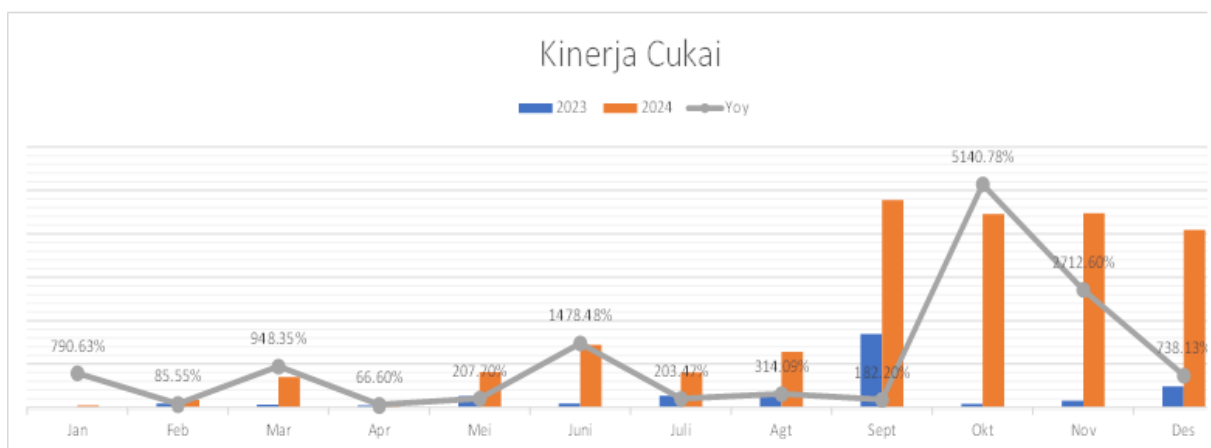
Penerimaan Cukai pada Kanwil DJBC Aceh pada Tahun 2024 terjadi kenaikan yang sangat signifikan apabila dibandingkan dari Tahun 2021 s/d 2024, dikarenakan pada Tahun 2024 terdapat penambahan reksan cukai baru, khususnya dari PT Aceh Ladang Donya yang berada di bawah pengawasan KPPBC TMP C Lhokseumawe. Penerimaan Cukai pada Tahun 2024 sebesar Rp 11,616,838,000 dari Target APBN sebesar

Rp 10,840,317,000 dengan indeks capaian sebesar 107,16%. Grafik penerimaan Cukai pada Kanwil DJBC Aceh dapat dilihat sebagaimana berikut :

Grafik 7 Kinerja Cukai Tiap Tahun Periode 2021-2024



Grafik 8 Kinerja Cukai Per Bulan 2024



Pada Tahun 2021 total penerimaan Bea Masuk pada Kanwil DJBC Aceh sebesar Rp 1,365,964,000 didominasi oleh impor dari produk Animal Food, Thai Tea, Aglaonema Plants, dan Greentea Mix.

Pada Tahun 2022 total penerimaan Bea Masuk pada Kanwil DJBC Aceh sebesar Rp 15,185,924,995 didominasi oleh impor dari produk Tools, Animal Food, Asphalt, Propana, dan Butana

Pada Tahun 2023 total penerimaan Bea Masuk pada Kanwil DJBC Aceh sebesar Rp 102,628,748,000 dan telah dikurang dari nilai restitusi di KPPBC TMP C Langsa sebesar Rp 964,098,000. Adapun penerimaan dari sektor Bea Masuk didominasi oleh impor dari produk Propana, Butana, Bulog, dan Bitumen.

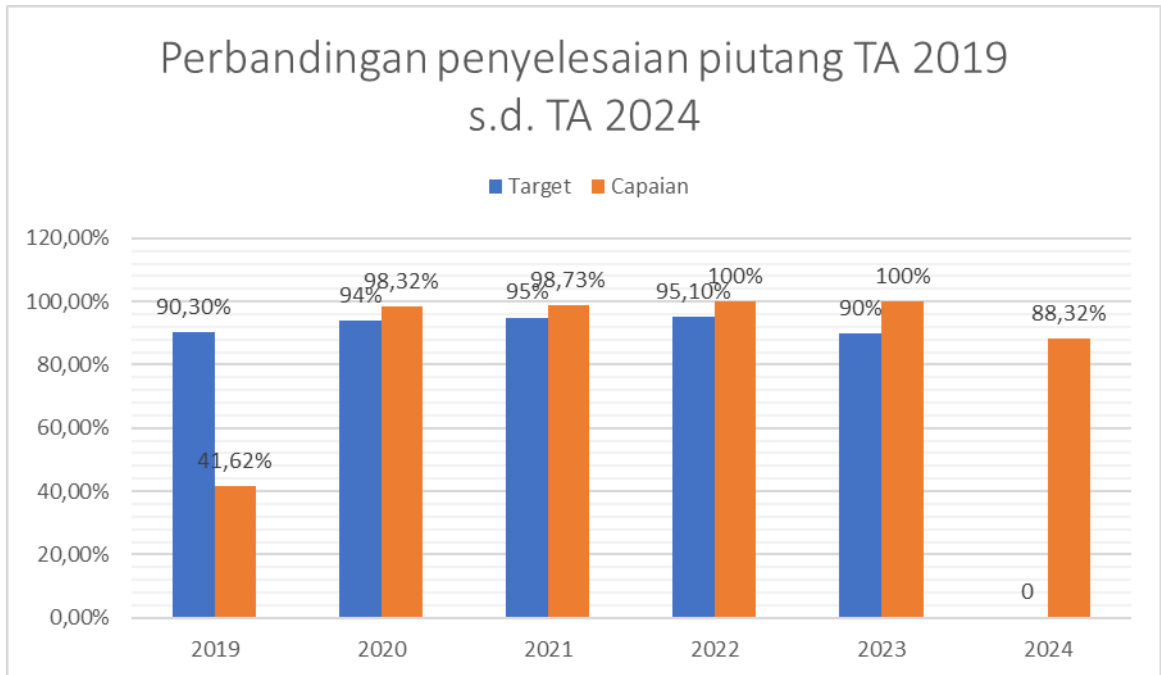
Penerimaan pada Tahun 2024 didominasi dari kegiatan importasi yang dilakukan oleh PT. Pertamina Patra Niaga yang berada dibawah pengawasan KPPBC TMP C Lhokseumawe. Adapun hasil dari impor tersebut ialah, produk Propana dan Butana dengan nilai Bea Masuk sebesar Rp 281,983,319,196. Penerimaan Bea Masuk lainnya juga di dominasi atas importasi BULOG yang berada di bawah pengawasan KPPBC TMP C Banda Aceh dan Lhokseumawe dengan nilai Bea Masuk sebesar Rp 34,471,080,000.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan, walaupun pada tahun berjalan tidak ada pengambilan IKU Piutang, namun hingga akhir 2024 telah dilakukan optimalisasi piutang sebagaimana berikut :

Tabel 12 Realisasi Piutang hingga akhir 2024

No	Tahun	Target	Saldo Awal	Piutang Terbit	Penyelesaian Piutang	Outstanding	Persentase Capaian (%)
1	2018	90%	2.244.106.652	5.025.195.173	4.361.440.173	2.920.993.652	59,99
2	2019	90,3%	3.052.964.652	539.467.500	561.109.500	3.031.322.652	41,62
3	2020	94%	3.061.858.652	777.114.947	764.037.947	13.077.000	98,32
4	2021	95%	3.061.858.652	643.694.260	635.487.260	8.207.000	98,73
5	2022	95,1%	3.108.858.652	5.950.621.270	5.950.621.270	0	100
6	2023	90%	3.061.858.652	115.226.000	115.226.000	0	100
7	2024	N/A	3.681.264.000	27.435.227.198	26.923.801.198	511.426.000	88,32

Grafik 9 Perbandingan Penyelesaian Piutang 2019 s.d 2024



Progress Penyelesaian Piutang PT Ayu Lesari :

a. Progres Piutang PT Ayu Lestari

- KPPBC Banda Aceh telah melakukan koordinasi Lanjutan Terkait Piutang Macet ke KPP Pratama Aceh Besar dan KPPN Banda Aceh berdasarkan ST-511/KBC.0102/2024
- Rapat Pembahasan bersama Kanwil DJP, KPP Pratama Aceh Besar dan KPPBC Banda Aceh dengan nomor UND-114/WBC.01/2024, tanggal 18 November 2024
- Melakukan kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan Konsultan Pajak PT Ayu Lestari Indah dengan nomor ST-13/WBC.012/2024 tanggal 18 Desember 2024

b. Rencana Penyelesaian

- Mengirimkan surat kepada PT Ayu Lestari Indah untuk mengingatkan atas piutang yang belum diselesaikan
- Rencana melaksanakan Penyitaan Tambahan
- Rencana Blokir AHU

Penyelesaian Piutang PT Mon Blang Perkasa

a. Progres

- Pada tanggal 19 Februari 2019 dilakukan pengecekan lokasi PT Mon Blang, sebagaimana tercantum pada Surat Tugas nomor ST-036/KPP.MP.04/2019 dan didapati bahwa PT Mon Blang sudah tidak beroperasi pada Alamat yang tertera serta tidak ditemukan pengurus/direksi yang dapat dijumpai
- Telah dilakukan penyitaan terhadap asset berupa saldo pada rekening di bank BNI atas nama PT. Mon Blang dengan nilai saldo sebesar Rp.700.000,- sebagaimana tercantum pada Berita Acara Pelaksanaan Sita nomor BA-01/WBC.01/KPP.MP.04/JS/2019 tanggal 25 Juli 2019
- b. Rencana Penyelesaian
 - Atas progres penyelesaian piutang PT Mon Blang dengan status tidak ditemukan akan dilakukan upaya formal dengan bersurat kepada KPP terkait untuk memastikan Eksistensi Perusahaan pada pelaporan SPT
 - Rencana Blokir AHU

Penyelesaian Piutang PT Osean Makmur Sentosa

- a. Progres
 - Hasil Putusan Pengadilan nomor PUT-012148.46/2023/PP/M.VIIA Tahun 2024 dengan amar putusan “Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-01/WBC.01/2023 tanggal 20 Oktober 2023 berdasarkan Nota Hasil Penelitian Ulang (NHPU) Nomor 01/NHPU/WBC.01/2023 tanggal 16 Oktober 2023, atas nama PT OSEAN MAKMUR SENTOSA, NPWP 65.273.827.9-124.000, yang beralamat di Jalan Pabrik Tenun Nomor 10A 00/00, Sei Putih Timur, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara **Tidak Dapat Diterima**
 - Surat paksa melalui bantuan juru sita KPPBC Medan
- b. Rencana Penyelesaian
 - Joint Collection dengan Pajak melalui Usulan DSAB

Terdapat perbantuan penagihan piutang sebagai Tindak Lanjut Daftar Sasaran Kegiatan Penagihan Bersama (DSKPB) *Joint Collection* Tahun 2024 (Penanganan Piutang a.n. PT. Mourel Indo Jaya)

- PIC pada Satker : KPPBC Banda Aceh
- Progres:

1. Telah dilaksanakan rapat pembahasan sebagaimana Undangan nomor UND-WBC.02/2024 tanggal 17 November 2024
2. Kanwil dan KPPBC Banda Aceh berkoordinasi dengan KPP Aceh Besar maupun Instansi lainnya seperti BPN dan lain-lain

Namun demikian, untuk mencapai realisasi yang diharapkan masih terdapat tantangan dan kendala yang dihadapi. Adapun tantangan dan kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- a. Ekspor dan impor di Aceh masih bersifat insidentil, sehingga sulit diprediksi untuk penerimaan BM dan BK per tahun;
- b. Berlakunya Perda Syariah yang menyebabkan bank Syariah tidak bisa memberikan bantuan permodalan untuk industri rokok;
- c. Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan di daerah untuk mengembangkan potensi perkebunan tembakau dan industri rokok;
- d. Sarana dan prasarana untuk kegiatan logistik belum mendukung untuk kegiatan ekspor dan impor dari dan/atau ke Aceh;
- e. Belum banyak kegiatan industri di Aceh; dan
- f. PIB rutin banyak menggunakan fasilitas pembebasan.

3. Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai

Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif. Sedangkan yang dimaksud penegakan hukum adalah penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang - Undang Cukai dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, perlindungan masyarakat, perdagangan, industri dalam negeri dan menjaga kepentingan nasional dari barang impor, barang ekspor serta barang kena cukai yang diperdagangkan secara melawan hukum (ilegal).

Capaian kinerja pada sasaran strategis penegakan hukum yang efektif adalah sebesar 116% yang diukur dari IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai (1a-CP) yang terdiri dari Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) dan Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal.

a. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)

IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan kasus tindak pidana Kepabeanan dan Cukai sampai dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan yang berasal dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Penerbitan SPDP menandai dimulainya kegiatan penyidikan dengan pemberitahuan secara resmi kepada Kejaksaan. Penyidikan merupakan tahap dimana penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Status P-21 merupakan status dimana berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Jumlah berkas perkara yang berstatus P-21 pada tahun 2021 adalah berkas perkara kasus pidana (SPDP) di bidang kepabeanan dan cukai yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan. SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah dinyatakan berhenti yang mengacu pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP dimana memberi wewenang kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan.

Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan memberitahukan hal itu kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya. Adapun alasan-asalan penyidik dapat menghentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah :

- 1) Karena tidak terdapat cukup bukti;
- 2) Karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau
- 3) Penyidikan dihentikan demi hukum.

Selanjutnya formula IKU Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 13 Rumus Perhitungan IKU Penyidikan

Komponen 1 - Penyidikan TPA (83%):	Komponen 2 - Penyidikan TPA Kriteria Khusus (4%):
$= \frac{\sum P21 \text{ dan } SP3 \text{ UR}}{\sum SPDP \text{ yang diperhitungkan}}$	$= \frac{\sum P21 \text{ Kriteria Khusus}}{\sum SPDP \text{ Kriteria Khusus}}$
Komponen 3 - Hasil Persentase Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU (4%):	
$= \frac{\sum BA \text{ Gelar Pra Penyidikan TPPU}}{\sum \text{Permohonan Gelar Pra Penyidikan TPPU}} \times 50\% + \frac{\sum SPDP \text{ TPPU}}{\sum BA \text{ Gelar Pra Penyidikan TPPU}} \times 50\%$	
Komponen 4 - Penyidikan TPPU (9%):	Formula Total
$= \frac{\sum P21 \text{ TPPU}}{\sum SPDP \text{ TPPU}}$	(Komponen 1 x 83%) + (Komponen 2 x 4%) + (Komponen 3 x 4%) + (Komponen 4 x 9%)

Tabel 14 Tabel Perbandingan Kinerja Penyidikan Tahun 2023-2024

Uraian	2023	2024	Growth
Berkas Perkara yang telah berstatus P21 (Pembilang Formula)...(a)	5	19	380%
SPDP yang diterbitkan pada tahun sebelumnya	0	0	
SPDP yang diterbitkan pada tahun berjalan	5	19	380%
sampai dengan akhir bulan Oktober			-
SPDP yang diterbitkan pada awal bulan			-
November sampai dengan akhir bulan Desember	1	0	-
pada tahun berjalan yang telah mendapatkan status P21 pada tahun berjalan			
SPDP dikembalikan Kejaksaan	0	0	-
SP3	0	0	-
Saldo SPDP	5	19	380%
(Penyebut Formula IKU)...(b)	83%	83%	-
Realisasi IKU...(a)/(b)	73%	74%	-

Target IKU	113%	112%	-
Capaian Kinerja	5	19	380%

Pada IKU persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21), Kantor Wilayah DJBC Aceh mendapat target sebesar 74% dan Berkas SPDP yang terbit sebanyak 19 (Sembilan Belas) dan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) sebanyak 19 (Sembilan Belas) berkas sehingga capaiannya 83%.

Tabel 15 Berkas SPDP 2024

No LK	SPT		SPDP		Status Proses
	No	Tanggal	No	Tanggal	
LK-01/WBC.0142/PPNS/2023	SPTP-01/WBC.01/PPNS/2023	08 Desember 2023	PDP-01/WBC.01/PPNS/2023	08 Desember 2023	P21 dan Tahap II
LK-01/KBC.010502/PPNS/2024	SPTP-01/KBC.0105/PPNS/2024	17 Januari 2024	PDP-1/KBC.0105/PPNS/2024	17 Januari 2024	Tahap II
	SPTP-03/KBC.0105/PPNS/2024	24 Januari 2024	PDP-04/KBC.0105/PPNS/2024	24 Januari 2024	
LK-02/KBC.010502/PPNS/2024	SPTP-02/KBC.0105/PPNS/2024	23 Januari 2024	PDP-02/KBC.0105/PPNS/2024	23 Januari 2024	Tahap II
LK-02/KBC.010502/PPNS/2024	SPTP-02/KBC.0105/PPNS/2024	23 Januari 2024	PDP-03/KBC.0105/PPNS/2024	23 Januari 2024	Tahap II
LK-02/KBC.010502/PPNS/2024	SPTP-06/KBC.0105/PPNS/2024	13 Maret 2024	PDP-07/KBC.0105/PPNS/2024	13 Maret 2024	Tahap II
LK-03/KBC.010502/PPNS/2024	SPTP-04/KBC.0105/PPNS/2024	05 Februari 2024	PDP-05/KBC.0105/PPNS/2024	05 Februari 2024	Tahap II
LK-04/KBC.010502/PPNS/2024	SPTP-05/KBC.0105/PPNS/2024	26 Februari 2024	PDP-06/KBC.0105/PPNS/2024	26 Februari 2024	Tahap II
LK-01/KBC.01/PPNS/2024	SPTP-01/KBC.01/PPNS/2024	09 Maret 2024	PDP-01/KBC.01/PPNS/2024	09 Maret 2024	P21
LK-02/KBC.01/PPNS/2024	SPTP-02/KBC.01/PPNS/2024	09 Maret 2024	PDP-02/KBC.01/PPNS/2024	09 Maret 2024	P21
LK-05/KBC.010502/PPNS/2024	SPTP-07/KBC.0105/PPNS/2024	22 Maret 2024	PDP-08/KBC.0105/PPNS/2024	25 Maret 2024	Tahap II
LK-06/KBC.010502/PPNS/2024	SPTP-08/KBC.0105/PPNS/2024	07 Mei 2024	PDP-09/KBC.0105/PPNS/2024	08 Mei 2024	Tahap II
LK-06/KBC.010502/PPNS/2024	SPTP-08/KBC.0105/PPNS/2024	07 Mei 2024	PDP-10/KBC.0105/PPNS/2024	08 Mei 2024	Tahap II
LK-01/WBC.01/PPNS/2024	SPTP-01/WBC.01/PPNS/2024	18 Mei 2024	PDP-01/WBC.01/PPNS/2024	18 Mei 2024	P21
LK-01/WBC.01/PPNS/2024	SPTP-01/WBC.01/PPNS/2024	18 Mei 2024	PDP-02/WBC.01/PPNS/2024	18 Mei 2024	P21 dan Tahap II
LK-02/WBC.01/PPNS/2024	SPTP-02/WBC.01/PPNS/2024	28 Mei 2024	PDP-03/WBC.01/PPNS/2024	28 Mei 2024	P21 dan Tahap II
LK-07/KBC.010502/PPNS/2024	SPTP-09/KBC.0105/PPNS/2024 jo. SPTP-10/KBC.0105/PPNS/2024	06 September 2024	PDP-11/KBC.0105/PPNS/2024	06 September 2024	Tahap II
LK-07/KBC.010502/PPNS/2024	SPTP-09/KBC.0105/PPNS/2024 jo. SPTP-10/KBC.0105/PPNS/2024	06 September 2024	PDP-12/KBC.0105/PPNS/2024	06 September 2024	Tahap II

b. Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal

Pengawasan peredaran BKC ilegal dilakukan dengan pendekatan pasar dengan menggunakan instrument operasi pasar. Operasi Pasar adalah kegiatan pemantauan peredaran hasil tembakau yang dilakukan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya dalam rangka sosialisasi, publikasi dan/atau penindakan terhadap hasil tembakau ilegal.

Rencana Pelaksanaan Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal adalah jumlah rencana yang sudah ditetapkan dalam periode awal tahun mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, jumlah

pasar, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Atas rencana pelaksanaan operasi pasar BKC HT ilegal tersebut, masing-masing eselon II membagi rencana tersebut ke KPPBC di wilayah kerjanya.

Pada tahun 2024, IKU Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal pada formula IKU-nya dibagi menjadi 4 (empat) komponen yaitu :

- a. Komponen I (Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal 15%)
 - 1) Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan jumlah rencana Pengawasan BKC HT Ilegal. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT).
 - 2) Maksimal capaian pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah 18%.
- b. Komponen II (Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal 30%)
 - 1) Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal.
 - 2) Ketentuan score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Score Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

- 3) Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan, maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.
- 4) Pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dilaporkan pada aplikasi data penindakan DJBC.

- 5) Maksimal capaian efektifitas pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah 36%.
- c. Komponen III (Pembobotan BHP 20%)
- 1) Pembobotan Barang Hasil Penindakan menggunakan capaian indeks skala “5”, yang dihitung berdasarkan Jumlah Barang Hasil Penindakan hasil tembakau jenis sigaret, dengan satuan batang yang dilaporkan pada aplikasi data penindakan.
 - 2) Penilaian pembobotan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan.
 - 3) Maksimal capaian bobot Barang Hasil Penindakan adalah 24%.
- d. Komponen IV (Tindak Lanjut Penindakan 35%).
- 1) Tindak Lanjut Penindakan dihitung dari jumlah Score Berita Acara Penegahan BKC HT yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan BKC HT.
 - 2) Ketentuan terkait jenis tindak lanjut, score dan bukti pendukung sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 17 Score Jenis Tindak Lanjut

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC	1.4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan

7	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1.3	Surat Rekomendasi/ <i>Printscreen</i> aplikasi sistem otomasi
8	Penyelesaian Administrasi STCK	1.2	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
9	Rekomendasi Audit	1	Surat Rekomendasi Audit
10	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
11	Penetapan BDN	0.5	Surat Keputusan Penetapan BDN
12	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
13	Tidak ditemukan pelanggaran	0.1	- Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima - SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan - SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

- 3) Apabila terdapat beberapa tindak lanjut Berita Acara Penegahan, maka digunakan score tindak lanjut yang paling tinggi.
- 4) Maksimal capaian tindak lanjut sebesar 42%
- 5) Apabila pelaksanaan pengawasan BKC HT tidak menghasilkan penindakan (realisasi komponen IV tidak ada) maka pembobotan pada komponen I, II, dan III menjadi 30%:50%:20%

Sehingga formula IKU dirumuskan sebagai:

Tabel 18 Formula IKU Pengawasan BKC HT Ilegal

$$\frac{\Sigma \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\Sigma \text{Rencana pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 15\% + \frac{\Sigma \text{Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\Sigma \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 30\% + \frac{\Sigma \text{Indeks Pembobotan BHP}}{\Sigma \text{Target Indeks Pembobotan BHP}} \times 20\% + \frac{\Sigma \text{Score TL Berita Acara Penegahan BKC HT}}{\Sigma \text{Berita Acara Penegahan BKC HT}} \times 35\%$$

Pada tahun 2024 terdapat perubahan komponen dan bobot perhitungan capaian Kinerja Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal. Perubahan tersebut sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 19 Perbedaan Perhitungan Komponen Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal Tahun 2023 dan 2024

	2023	2024
Komponen III	Pembobotan BHP (Bobot: 15%)	Pembobotan BHP (Bobot: 20%)
Komponen IV	Tindak Lanjut Penindakan (Bobot: 40%).	Tindak Lanjut Penindakan (Bobot: 35%).

Sehingga Kinerja Pengawasan BKC HT Ilegal pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 20 Kinerja Pengawasan BKC HT Ilegal Tahun 2024

Realisasi Akhir Tahun	Komponen I		Komponen II		Komponen III		Komponen IV		Persentase Keberhasilan
	Jumlah Rencana	Jumlah Pelaksanaan (LPT)	Jumlah Pelaksanaan (LPT)	Score LPT	Target Indeks	Capaian Indeks	Jumlah BA Tegah	Skoring Jumlah Tindak Lanjut	
	112	185	185	184,45	3,5	4,33	612	663,5	
	120%		99,7%		120%		108,42%		109,86%

Pada Tahun 2024, IKU Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal meraih capaian 99,79%, dengan rincian sebagai berikut:

- Komponen I : Kanwil DJBC Aceh mendapatkan target sebanyak 112 dengan realisasi sampai akhir tahun 185 kali pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal;
 - Komponen II: Jumlah Pelaksanaan Pengawasan yang menghasilkan LPT sebanyak 185 kali dengan score LPT 184.45;
 - Komponen III : Target Pembobotan Barang Hasil Penindakan pada Kanwil DJBC Aceh adalah indeks 3.5, dengan realisasi pembobotan BHP mencapai indeks 4.33.
- Data clustering satker sebagaimana tabel berikut:

Tabel 21 Cluster Satker BKC HT Ilegal 2025

INDEKS	KATEGORI SATKER				
	Cluster A	Cluster B	Cluster C	Cluster D	Cluster E
Indeks 1	0 s.d. 5.246	0 s.d. 768.894	0 s.d. 2.802.799	0 s.d. 5.153.650	0 s.d. 12.969.384
Indeks 2	5.247 s.d. 80.257	768.895 s.d. 965.748	2.802.800 s.d. 3.161.683	5.153.651 s.d. 6.612.719	12.969.385 s.d. 20.718.978
Indeks 3	80.258 s.d. 276.439	965.749 s.d. 1.480.595	3.161.684 s.d. 4.100.303	6.612.720 s.d. 10.428.745	20.718.979 s.d. 40.987.149
Indeks 4	276.440 s.d. 391.481	1.480.596 s.d. 1.783.446	4.100.304 s.d. 4.652.433	10.428.746 s.d. 12.673.466	40.987.150 s.d. 52.909.603
Indeks 5	di atas 391.481	di atas 1.783.446	di atas 4.652.433	di atas 12.673.466	di atas 52.909.603

Di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh, Cluster A meliputi yaitu KPPBC TMP C Sabang, KPPBC TMP C Banda Aceh, KPPBC TMP C Meulaboh; Cluster B yaitu KPPBC TMP C Lhokseumawe, dan Cluster C yaitu Kantor Wilayah DJBC Aceh dan KPPBC TMP C Langsa.

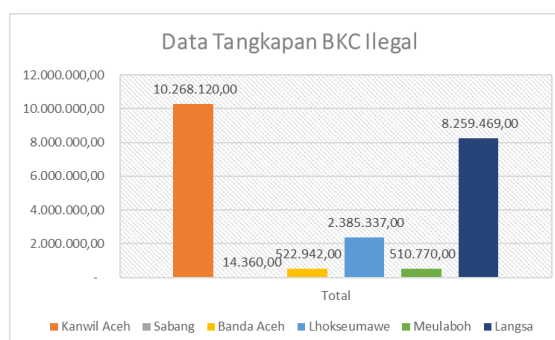
- d. Komponen IV: Jumlah BA Tegah sebanyak 612 dengan skoring tindak lanjut 663.

Terkait pengawasan BKC HT Ilegal tahun 2024, Kanwil DJBC Aceh dan Satuan Kerja di lingkungan Kanwil DJBC Aceh telah melaksanakan kegiatan Operasi Pasar, Gempur Rokok Ilegal, dan patroli baik patroli darat ataupun laut. Kegiatan tersebut telah menghasilkan barang hasil penindakan sebagaimana terinci dalam grafik berikut:

Tabel 22 Jumlah Batang BHP Rokok Ilegal

No	Kanwil/KPU/KPPBC	Jumlah batang BHP rokok ilegal		
		2022	2023	2024
1	Kanwil DJBC Aceh	248.420	10.528.040	10.268.120
2	KPPBC TMP C Sabang	33.777	12.750	14.360
3	KPPBC TMP C Banda Aceh	100.308	183.232	522.942
4	KPPBC TMP C Lhokseumawe	547.556	820.688	2.385.337
5	KPPBC TMP C Meulaboh	495.800	311.791	510.770
6	KPPBC TMP C Langsa	2.096.200	2.416.123	8.259.469
Total		3.522.061	14.272.624	21.960.998

Grafik 10 Data Tangkapan BKC HT Ilegal



Tabel 23 Perkiraan Nilai BHP Rokok Ilegal

Kantor	Perkiraan Nilai Barang	Kerugian Negara
Sabang	Rp36.198.800,00	Rp19.964.960,00
Banda Aceh	Rp1.307.427.405,00	Rp889.074.300,00
Meulaboh	Rp402.355.984,00	Rp260.570.000,00
Lhokseumawe	Rp2.954.238.750,00	Rp3.007.171.224,00
Langsa	Rp18.446.345.080,00	Rp13.177.082.001,00
Kanwil DJBC Aceh	Rp2.137.484.130,00	Rp31.910.806.036,00
TOTAL	Rp25.284.050.149,00	Rp49.264.668.521,00

4. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Pada tahun 2024, realisasi IKU Survey Kepuasan Pengguna Jasa pada Kanwil DJBC Aceh adalah 4,68 dari target 4,35 dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 3 Survei Kepuasan Pengguna Jasa 2024

Survei Kepuasan Pengguna Jasa Kanwil DJBC Aceh Tahun 2024				
				
Jumlah Pengguna Jasa	75	Jenis Layanan	Jumlah	
Minimum Sample	72	Datang	-	
Jumlah Responden	65	Datang & Online	53	
Margin of Error	7,50%	Online	12	
Indikator	Indeks	Kategori	Tren	IPA
Sistem dan Prosedur Pelayanan	: 3,763	Sangat Puas	0,048	
Kejelasan Persyaratan Administrasi	: 3,754	Sangat Puas	0,067	II
Kejelasan Prosedur Pelayanan	: 3,800	Sangat Puas	0,148	I
Kemudahan Prosedur Pelayanan	: 3,785	Sangat Puas	0,011	I
Kejelasan Biaya Pelayanan	: 3,738	Sangat Puas	-0,070	II
Kecepatan Waktu Pelayanan	: 3,738	Sangat Puas	0,086	II
Pegawai dan Petugas Pelayanan	: 3,777	Sangat Puas	-0,009	
Keramahan dan Kesopanan Pegawai	: 3,849	Sangat Puas	-0,016	I
Kedisiplinan Pegawai	: 3,811	Sangat Puas	0,006	I
Kecepatan Petugas Pelayanan	: 3,792	Sangat Puas	0,014	I
Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan	: 3,679	Sangat Puas	0,021	II
Keadilan Petugas Pelayanan	: 3,717	Sangat Puas	-0,065	II
Integritas Pegawai	: 3,811	Sangat Puas	-0,013	I
Sarana dan Prasarana Kantor	: 3,736	Sangat Puas	0,013	
Kenyamanan Loket Pelayanan	: 3,736	Sangat Puas	-0,026	II
Kebersihan Kantor	: 3,774	Sangat Puas	-0,035	I
Kenyamanan Ruang Tunggu	: 3,774	Sangat Puas	-0,034	I
Kenyamanan Toilet	: 3,679	Sangat Puas	0,067	II
Kejelasan Tata Ruang	: 3,717	Sangat Puas	0,081	II
Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya	: 3,736	Sangat Puas	0,035	II
Layanan Informasi	: 3,819	Sangat Puas	0,089	
Ketersediaan Layanan Informasi	: 3,800	Sangat Puas	0,078	I
Kejelasan Layanan Informasi	: 3,815	Sangat Puas	0,094	I
Kemudahan Mendapatkan Informasi	: 3,815	Sangat Puas	0,094	I
Kemudahan Menyampaikan Pengaduan	: 3,846	Sangat Puas	0,090	IV
Indeks Kepuasan	: 3,778	Sangat Puas	0,040	
Faktor Koreksi	: 0,000		0,000	
Indeks Akhir	: 3,778	Sangat Puas	0,040	

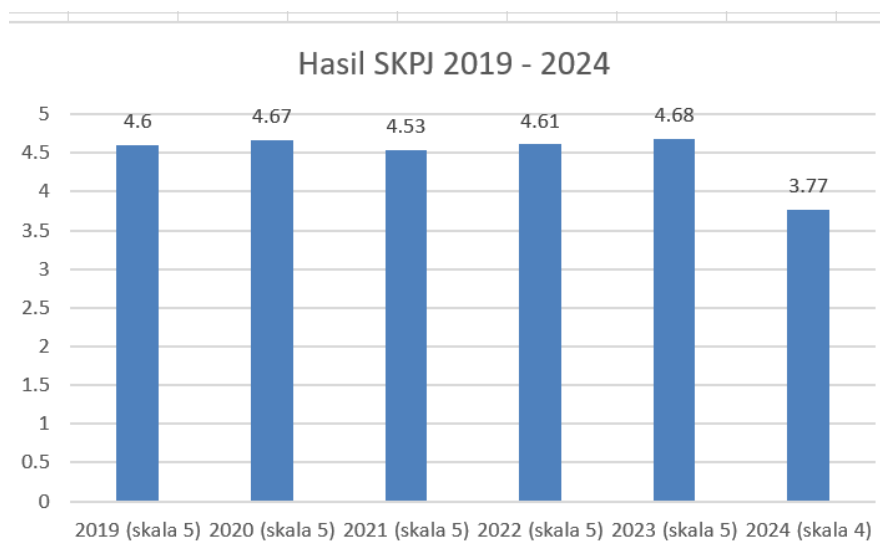
Realisasi Capaian IKU Kepuasan Pengguna Jasa Kanwil DJBC Aceh berasal dari 5 KPPBC di Lingkungan Kanwil DJBC Aceh dengan rincian sebagai berikut

Tabel 24 Realisasi IKU Kepuasan Pengguna Jasa Satuan Kerja 2024

Kantor	Realisasi
KPPBC TMP C Sabang	3.81 (Sangat Puas)
KPPBC TMP C Banda Aceh	3.69 (Sangat Puas)
KPPBC TMP C Meulaboh	3.98 (Sangat Puas)
KPPBC TMP C Lhokseumawe	3.74 (Sangat Puas)
KPPBC TMP C Langsa	3.98 (Sangat Puas)

Pelaksanaan survei kepuasan pengguna jasa dilaksanakan secara online untuk pada tahun 2024 oleh Direktorat Kepatuhan Internal pada bulan Juli hingga Agustus tahun 2024. Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2024 Kanwil DJBC Aceh diikuti oleh 65 responden. Selama enam tahun terakhir, tahun 2024 adalah tahun dengan jumlah responden terbanyak di Kanwil DJBC Aceh.

Grafik 11 Hasil SKPJ 2019 – 2024



Tahun 2019 diperoleh indeks kepuasan sebesar 4.60 (skala 5), tahun 2020 diperoleh indeks sebesar 4,67 (skala 5), tahun 2021 diperoleh indeks sebesar 4.53 (skala 5), tahun 2022 diperoleh indeks sebesar 4,61 (skala 5), pada tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 4,68 (skala 5) dan pada tahun 2024 diperoleh nilai sebesar 3,77 (skala 4) yang termasuk kategori Sangat Puas. Disampaikan bahwa Perhitungan realisasi capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa tahun 2024 sebagaimana Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-488/BC.08/2024 adalah sebagai berikut:

Triwulan II	:	Menggunakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Triwulan III	:	Menggunakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Triwulan IV / Tahunan	:	Menggunakan rata-rata hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Kepuasan Pengguna Jasa

Tabel 11 Indeks Penilaian IKU SKPJ

Realisasi = Hasil Survei Kepuasan	
Indeks*	Kategori
< 1	Tidak Puas
1,01 - 2	Kurang Puas
2,01 - 3	Puas
3,01 - 4	Sangat Puas

Meskipun pada tahun 2024 indeks kepuasan pengguna jasa telah memperoleh kategori sangat puas, Kanwil DJBC Aceh akan terus melakukan perbaikan dan mendengar saran serta masukan dari pengguna jasa agar dapat mempertahankan capaian yang telah diperoleh serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa.

5. Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

- a. penguatan integritas dan kelembagaan;
- b. penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
- c. penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
- d. peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Implementasi PRKC Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan. Kualitas perencanaan dan penyelesaian program diukur dari komponen sebagai berikut:

- a. Kualitas perencanaan program rutin (50%)

Kualitas perencanaan program rutin diukur berdasarkan matriks penyelarasan kerangka kinerja yang disusun untuk tahun 2024, dengan unsur yang diukur adalah:

- 1) Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif *internal process* dan *learning and growth*.

- 2) Hasil penilaian terhadap matriks penyelarasan kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC.
- b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan (50%)

Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (cascade) dan program kerja mandiri untuk mendukung keberhasilan PRKC berkelanjutan. Penilaian dapat dilakukan pada Q2 tahun berjalan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.
- c. Penyelesaian Program (70%)

Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian:

 - 1) Program PRKC yang wajib dilaksanakan (cascade) – 60%
 - 2) Program kerja mandiri pendukung PRKC – 40%
- d. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (10%)
 - 1) Monitoring dan evaluasi (80%)

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh kantor wilayah terhadap unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah melalui kegiatan sebagai berikut:

 - a) Penilaian kualitas perencanaan program kerja rutin dan program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan pada unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah.
 - b) Penilaian dilakukan berdasarkan standar penilaian yang ditetapkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan internal. Penilaian dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan.
 - c) Evaluasi dilakukan terhadap penyelesaian program pendukung PRKC berkelanjutan pada unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah.
 - d) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan, terhadap penyelesaian program yang terkendala pada unit organisasi eselon III diberikan rekomendasi hasil evaluasi, sehingga program dapat diselesaikan sesuai rencana.

Baik penilaian maupun evaluasi dapat diakui telah selesai dilaksanakan apabila hasilnya telah disampaikan kepada Direktorat Penerimaan dan

Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan Internal bersamaan dengan pelaporan sebagaimana pada komponen huruf b.

2) Pelaporan (20%)

Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan Internal.

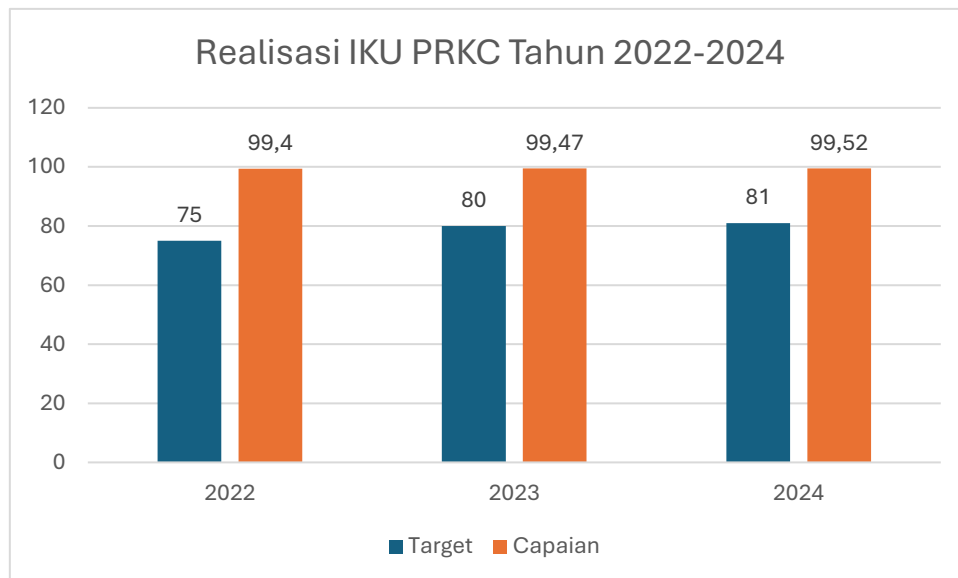
Pelaporan diukur dari kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaiannya. **Pelaporan dinyatakan lengkap** apabila memuat penyelesaian program PRKC (program kerja *cascade* dan program kerja mandiri) baik kantor wilayah ybs maupun unit organisasi eselon III di lingkungan kantor wilayah.

Adapun realisasi capaian IKU Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan berada pada angka 99,52% dari target yang dibebankan sebesar 81%. Strategi yang dilaksanakan oleh Kanwil DJBC Aceh dalam meraih capaian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sudah dilakukan pelaporan atas seluruh program kerja mandiri, Cascading, dan DPS secara tepat waktu pada Triwulan I, II, III dan IV.
- b. Sudah dilakukan penilaian matriks penyelarasan, PKM, dan Monev PKM terhadap KPPBC
- c. Seluruh Program Kerja Mandiri (PKM) dan Cascade telah selesai dilaksanakan
- d. Hasil akhir matriks penyelarasan mendapatkan nilai 94,3

Disamping upaya optimalisasi realisasi PRKC, Kantor Wilayah DJBC Aceh juga melakukan pendalaman atas kualitas PKM dan Dokumen Perencanaan Strategis yang telah berjela. Pada Tahun 2024, telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* di pertengahan 2024 dengan salah satu hasil akhirnya yaitu penelahaan kembali PKM yang ada dan berpotensi dilanjutkan pada tahun berikutnya dan reformulasi program DPS yang semula berjumlah 280 dirombak menjadi 71 Program dan sejalan dengan hal tersebut telah disusun Program DPS 2025 berjumlah 75 Program.

Grafik 12 Realisasi Program Kerja Mandiri dan Cascade selesai dilaksanakan



6. Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Pelaksanaan IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Unit Pengusul Kajian menyampaikan Rencana Kajian kepada Direktur Kepatuhan Internal.
- Direktur Kepatuhan Internal menyampaikan Rencana Kajian kepada para Tenaga Pengkaji.
- Unit Pengusul Kajian melakukan seminar rencana kajian lalu melaksanakan penelitian, bimbingan, dan penyusunan kajian.
- Unit Pengusul Kajian menyampaikan Naskah Kajian kepada Tenaga Pengkaji.
- Tenaga Pengkaji mengundang Unit Kerja Pengusul Kajian untuk presentasi dan pembahasan kajian.
- Tenaga Pengkaji menyampaikan Nilai Kualitas Kajian kepada Unit Kerja Pengusul Kajian.
- Unit Pengusul Kajian menyampaikan Naskah Kajian terbaru apabila terdapat perbaikan setelah melakukan presentasi dan pembahasan kajian.

Capaian tindak lanjut yang dapat diakui pada tahun berjalan adalah indeks capaian tertinggi atas tindak lanjut rekomendasi kajian pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian tindak lanjut kajian pada tahun-tahun sebelumnya tidak dapat diakui sebagai capaian IKU lagi di tahun berjalan apabila tidak terdapat peningkatan indeks tindak lanjut.

Pada tahun 2024, Kanwil DJBC Aceh menyusun kajian dengan judul “Penguatan Special Mission Vehicle (SMV) Untuk Memfasilitasi UMKM Sebagai *Critical Engine* Perekonomian Menuju Ekspor, Studi Kasus: Minyak Nilam Aceh”. Adapun latar belakang kajian ini diantaranya:

- a. UMKM memiliki arti yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia terbukti dengan jumlah UMKM sebanyak 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB pada 2021 sebesar 61,07% atau 8.573,89 triliun, penyerapan 117 juta tenaga kerja atau 97% dari total tenaga kerja, dan menghimpun 60,4% dari total investasi serta pada tahun 2022 menyumbang 15% dari total nilai ekspor.
- b. Untuk dapat menjadi negara maju yang masuk 10 besar negara dengan perekonomian yang kuat pada 2030, Indonesia harus mengupayakan nilai ekspor bersihnya setidaknya 10% dari *Gross Domestic Product* (GDP) atau PDB sedangkan pada tahun 2023 nilai ekspor bersih Indonesia hanya sekitar 2,7% dari GDP.
- c. UMKM masih dihadapkan pada setidaknya 10 (sepuluh) hambatan utama untuk dapat berkompetisi di pasar global, yaitu hambatan daya saing, akses finansial, harga energi, teknologi, ketidakefisienan dalam biaya produksi, faktor ekonomi, kemampuan manajerial, proses, keterbatasan penjualan, dan bahan baku.
- d. Setidaknya terdapat 21 program pemberdayaan UMKM yang telah berjalan dan tersebar di 19 K/L, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek hambatan pembiayaan dan belum terintegrasi, sporadic, dan belum menjangkau UMKM secara luas.
- e. Fasilitas pembiayaan yang ada belum dapat menyentuh hingga ke pelosok tanah air dan menjaring calon-calon pengusaha baru.
- f. Ketidaktersediaan entitas yang menjalankan *House Production* dan *House Packaging* secara terintegrasi sehingga menjadi salah satu hambatan yang signifikan.
- g. Perlunya sinergi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait untuk memfasilitasi UMKM memasuki pasar global.
- h. Atas permasalahan tersebut perlu dicarikan solusi agar UMKM dapat tumbuh dan berpotensi memasuki pasar global.

Kantor wilayah DJBC Aceh telah menyelesaikan kajian dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan penetapan struktur Tim Penyusunan Kajian Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Aceh dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh nomor KEP-45/WBC.01/2024 tanggal 28 Februari 2024;
- b. Menyampaikan rencana pelaksanaan kajian Kantor Wilayah DJBC Aceh sesuai dengan Nota Dinas nomor ND-263/WBC.01/2024 tanggal 06 Maret 2024 hal Penyampaian Proposal Kajian Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Aceh Tahun 2024;
- c. Melakukan presentasi rencana/proposal kajian dan membahas bersama rencana/proposal kajian dengan Tenaga Pengkaji pada tanggal 02 April 2024;
- d. Menyampaikan naskah kajian Kantor Wilayah DJBC Aceh sesuai dengan nota dinas nomor ND-758/WBC.01/2024 tanggal 16 Agustus 2024 hal Penyampaian Naskah Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Aceh;
- e. Pelaksanaan pembahasan kajian bersama dengan Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai pada tanggal 29 Oktober 2024;
- f. Penyampaian revisi kajian sesuai dengan Nota Dinas Kanwil DJBC Aceh nomor ND-1074/WBC.01/2024 tanggal 12 November 2024 hal Revisi Kajian “Penguatan *Special Mission Vehicle (SMV)* Untuk Memfasilitasi UMKM Sebagai *Critical Engine* Perekonomian Menuju Ekspor, Studi Kasus: Minyak Nilam Aceh”;
- g. Penyampaian hasil penilaian kajian oleh Tenaga Pengkaji sesuai Nota Dinas nomor ND-29/BC.TP.2/2024 tanggal 12 November 2024 hal Penyampaian Hasil Penilaian Kajian Kepabeanan dan Cukai tahun 2024 Kantor Wilayah DJBC Aceh.

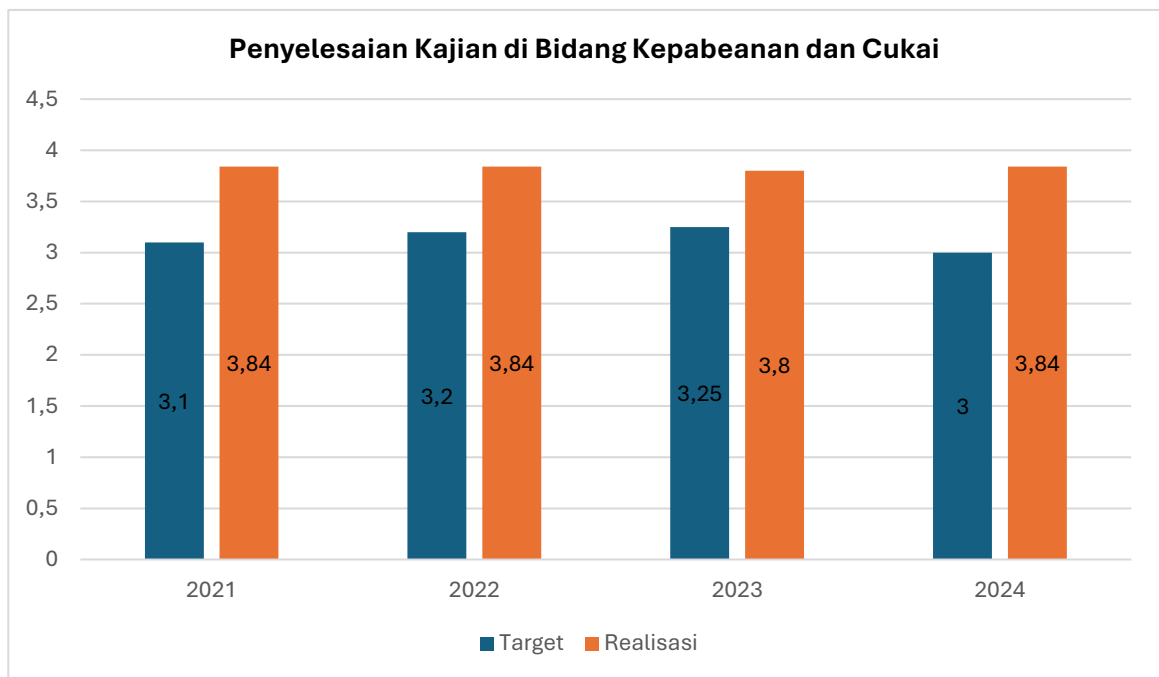
Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, target atas pelaksanaan kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai mengalami kenaikan target dengan rincian target beserta realisasi sebagai berikut:

Tabel 25 Tabel Perbandingan Capaian Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2021	3.1	3.84	120

2	2022	3.2	3.84	120
3	2023	3.25	3.8	116,92
4	2024	3	3.84	120

Grafik 13 Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai



Perbandingan kinerja atas pelaksanaan Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai tahun 2021-2024 mengalami perubahan target yaitu pada tahun 2021 dengan target 3,1 (skala 4), tahun 2022 dengan target 3,2 (skala 4), tahun 2023 dengan target 3,25 (skala 4) dan pada tahun 2024 terdapat penambahan formula sehingga dilakukan penyesuaian target kembali menjadi 3 (skala 4).

Adapun perubahan formula tersebut yaitu pada subkomponen A menjadi

Subkomponen penyelesaian rencana/proposal kajian:

- Indeks 1 : Apabila Rencana/proposal Kajian tidak disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian

- Indeks 2 : Apabila Rencana/proposal Kajian telah disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Direktur Kepatuhan Internal.
- Indeks 3 : Apabila Rencana/proposal Kajian telah dipresentasikan Unit Kerja Pengusul Kajian dan telah dibahas bersama Tenaga Pengkaji.
- Indeks 4 : Apabila Rencana/proposal Kajian telah dilakukan perbaikan oleh Unit Kerja Pengusul Kajian berdasarkan hasil presentasi bersama Tenaga Pengkaji.

Subkomponen penyelesaian naskah kajian:

- Indeks 1 : Apabila Naskah Kajian telah disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji.
- Indeks 2 : Apabila Rencana/proposal Kajian telah disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Direktur Kepatuhan Internal.
- Indeks 3 : Apabila Kajian telah dinilai dan Nilai Kualitas Kajian telah disampaikan Tenaga Pengkaji kepada Unit Kerja Pengusul Kajian.
- Indeks 4 : Apabila naskah Kajian telah diperbaiki dan naskah terbaru telah disampaikan ke Tenaga Pengkaji dan Direktur Kepatuhan Internal.

7. Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran saluran komunikasi unit kerja serta tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh Kanwil DJBC/Kanwilsus DJBC/KPU BC.

a. Komunikasi

Komunikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit DJBC kepada pengguna jasa dan/atau masyarakat dengan harapan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pemahaman secara komprehensif atas peraturan kepabeanaan dan cukai. Kegiatan sosialisasi dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu sosialisasi secara luring dan sosialisasi secara daring.

Tabel 26 Sosialisasi Secara Luring

No	Kegiatan Sosialisasi melalui Media	Poin	Maksimal Poin dapat diakui
1	Pemasangan baliho / videotron	2	2 x rencana
2	Talkshow pada radio / televisi	1.5	1.5 x rencana
3	Pemuatan informasi pada media lokal	1	1 x rencana
No	Kegiatan Sosialisasi secara Tatap Muka	Poin	Maksimal Poin dapat diakui
1	Sosialisasi tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan kegiatan operasional kantor (lingkungan luar kantor)	2	2 x rencana
2	Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor dalam rangka kunjungan dari eksternal DJBC	1.5	1.5 x rencana
3	Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor/video conference dan/atau membagikan pamflet, leaflet.	1	1 x rencana

Perhitungan realisasi kegiatan sosialisasi luring s.d. periode pelaporan adalah:

$$(\sum \text{Realisasi Poin s.d. Triwulan Berjalan} / \sum \text{Target Poin s.d. Triwulan Berjalan}) \times 100$$

Target poin dan realisasi poin dihitung dengan formula:

$$\text{Target poin} = \sum (\text{Poin} \times \text{Rencana sosialisasi luring})$$

$$\text{Realisasi poin} = \sum (\text{Poin} \times \text{Realisasi sosialisasi luring})$$

Tabel 27 Sosialisasi Secara Daring

No	Kegiatan Sosialisasi melalui Media Sosial	Rencana minimal setiap bulan
1	Partisipasi Agenda Setting Kemenkeu	2
2	Publikasi konten mandiri	1

Catatan sosialisasi secara daring:

- 1) Partisipasi agenda setting Kemenkeu adalah kegiatan posting konten melalui media sosial resmi unit kerja sesuai dengan topik proaktif Agenda Setting yang bersifat nasional berkaitan dengan isu Kementerian Keuangan. Partisipasi agenda setting Kemenkeu terdiri atas:
 - a) Topik umum berkaitan dengan isu yang dapat diamplifikasi oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, contohnya topik terkait APBN Kita; dan
 - b) Topik khusus berkaitan dengan isu yang hanya dapat diamplifikasi oleh satu atau beberapa unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, contohnya topik terkait importasi barang kiriman.
- 2) Posting mandiri adalah kegiatan posting oleh masing-masing unit kerja dengan topik atau tema sesuai dengan kebutuhan yang telah dipetakan oleh masing-masing unit kerja;
- 3) Media sosial yang digunakan yaitu media sosial resmi yang dimiliki masing-masing unit kerja.

Perhitungan realisasi kegiatan sosialisasi Daring s.d. periode pelaporan adalah:

$$(\sum \text{Realisasi sosialisasi s.d. Triwulan Berjalan} / \sum \text{Rencana Sosialisasi s.d. Triwulan Berjalan}) \times 100$$

Komponen Total =

$$(\text{Indeks sosialisasi luring} \times 150\%) + (\text{Indeks sosialisasi daring} \times 150\%)$$

b. Edukasi

Edukasi merupakan kegiatan knowledge sharing yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pihak eksternal DJBC yang meliputi kegiatan pelatihan, sosialisasi, workshop, dan kegiatan edukasi lainnya. Efektivitas edukasi diukur dengan 2 unsur yaitu hasil kuisioner penyelenggaraan edukasi yang dinilai berdasarkan variabel acara, materi, dan narasumber dan rata-rata nilai post test yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda.

Formula Komponen B (Edukasi) :

- 1) Hasil Kuisioner Edukasi (40%)
 - a) Acara (35%)
 - b) Materi (bobot 35%); dan
 - c) Narasumber (bobot 30%).
- 2) Rata – Rata Nilai Post Test (60%)

$$\begin{aligned} & (\text{Rata-rata Nilai Post Test (skala 1-10)/10}) \times 100 \\ & (\text{Hasil kuisioner edukasi} \times 40\%) + (\text{Rata-rata nilai post test} \times 60\%) \end{aligned}$$

Formula Akhir:

$$(\text{Komponen A} \times 50\%) + (\text{Komponen B} \times 50\%)$$

Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standarisasi kuisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Gambar 4 Standarisasi Kuisioner oleh Dir. Kepatuhan Internal

HASIL KUESIONER EFEKTIVITAS EDUKASI DAN KOMUNIKASI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH TAHUN 2022												
Tema / Judul Sosialisasi	:											
Tempat Sosialisasi	:											
Angka Sosialisasi	:											
Narasumber	:											
Jumlah Kuisioner Valid	:											
DEMOGRAFI RESPONDEN												
Jenis Kelamin												
	Laki-Laki	()		Perempuan	()							
Usia												
1	≤ 20 Tahun	()		1	≤ SMA	()	Keterangan					
2	21 - 30 Tahun	()		2	DI - DIII	()						
3	31 - 40 Tahun	()		3	DI/IV/VI	()						
4	> 40 Tahun	()		4	S2/S3	()						
HASIL AKHIR												
Materi (35%)												
1	Materi Sosialisasi Mudah Dipahami		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Bahan Sosialisasi Disusun Dengan Baik											
3	Materi Sosialisasi Menambah Pengetahuan dan Bermanfaat Bagi Anda/Instansi Anda											
4	Materi Sosialisasi Sesuai Dengan Latar Belakang/Bidang Pekerjaan Anda											
Total												
Narasumber (30%)												
5	Narasumber Menyajikan Materi Sosialisasi Dengan Menarik		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Narasumber Mengetahui Materi Sosialisasi											
7	Narasumber Memberikan Contoh/Contoh Kepada Peserta Untuk Bertanya											
8	Narasumber Memiliki Sikap dan Penampilan yang Baik											
Total												
Acara (35%)												
9	Kegiatan Sosialisasi Dilaksanakan Secara Menarik		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Kegiatan Sosialisasi Dilaksanakan Sesuai dengan Jadwal dan Mendapat Akreditasi Waktu yang Cukup											
11	Kegiatan Sosialisasi Didukung dengan Sarana Prasarana yang Memadai											
12	Tempat Kegiatan Sosialisasi Nyaman dan Mudah Dijangkau											
Total												
INDEKS EFEKTIVITAS EDUKASI DAN KOMUNIKASI												

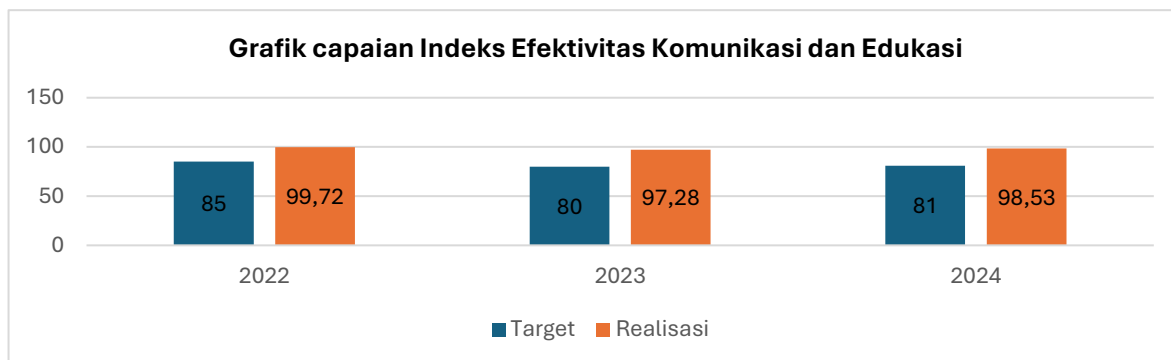
Efektivitas Komunikasi dan Edukasi dari perhitungan tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya sehingga terjadi perubahan target dari 80 (skala 100) pada tahun 2023 menjadi 81 (skala 100) pada tahun 2024.

Tabel 28 perbandingan capaian Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2022	85 (skala 100)	99,72	117%
2	2023	80 (skala 100)	97,28	120%
3	2024	81 (skala 100)	98,53	120%

Dengan formula baru, perhitungan realisasi IKU mengalami kenaikan pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Adapun grafik perbandingan capaian pelaksanaan Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi sebagai berikut:

Grafik 14 Capaian Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi



Berikut kegiatan-kegiatan komunikasi dan edukasi yang telah dilaksanakan Bidang fasilitas Kepabeanaan dan Cukai sepanjang tahun 2022 s.d 2024 antara lain:

Tabel 29 Kegiatan Komunikasi dan Edukasi Kantor Wilayah DJBC Aceh 2024

No	Kegiatan Komunikasi dan Edukasi ke Pihak Eksternal		
	2022	2023	2024
1	Telah dilaksanakan Sosialisasi Dialog Suara Publik TVRI Aceh: Aceh Darurat Narkoba (Pemberantasan Penyelundupan Narkoba) pada Januari 2022 melalui Zoom Kanwil DJBC Aceh Indeks efektivitas: 99.83	Telah dilaksanakan Sosialisasi Ekspor di KPPBC TMP C Langsa pada bulan Maret 2023 Indeks efektivitas: 94.33	Sosialisasi Pemasukan Barang ke FTZ Sabang pada Januari 2024 Indeks efektivitas: 97.69
2	Media Gathering 'Outlook Ekonomi Aceh Tahun 2022' pada 24 Januari 2022 bertempat di Aula	Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Kurasi Produk Unggulan	Media Brief Capaian Kinerja Kanwil DJBC Aceh Tahun 2024 pada tanggal 31 Januari 2024

	Gedung Keungan Negara Banda Aceh Indeks efektivitas: 99.74	UMKM Wilayah Aceh pada bulan Maret 2023 Indeks efektivitas: 95.25	Indeks efektivitas: 97.69
3	Sosialisasi cukai dan pemberantasan cukai ilegal Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilaksanakan di Hermes Palace Hotel Banda Aceh pada 27 Januari 2022 Indeks efektivitas: 99.76	Telah dilakukan kegiatan Internalisasi Batubara di KPPBC TMP C Meulaboh pada bulan Mei 2023 Indeks efektivitas: 94	Customs Visit Media pada Maret 2024 Indeks efektivitas: 97.69
4	Sosialisasi kegiatan Customs Goes To Campus dilaksanakan di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada 22 Februari 2022 Indeks efektivitas: 99.66	Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi kegiatan UMKM dengan mengusung tema “Pembiayaan dan Pembukuan” pada bulan Mei 2023 Indeks efektivitas: 94	Audiensi bersama Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh pada April 2024 Indeks efektivitas: 95.45
5	Kegiatan Sosialisasi Proses Bisnis Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada tanggal 22 Juni 2022 yang dilaksanakan secara	Telah dilaksanakan kegiatan Customs goes to School yang diselenggarakan di Fatih Billilingual School sekaligus melaksanakan Pekan Raya Bea Cukai (PRBC) dalam rangka merayakan Road to Hari Bea Cukai 2023 dengan	Media Brief Kemenkeu Satu Aceh “Membahas Jendela Ekonomi Aceh” di GKN Banda Aceh pada tanggal 08 Mei 2024 Indeks efektivitas: 97.14

	offline di Aula KPPBC TMP C Sabang Indeks efektivitas: 99.69	tema “APBN Week dan UMKM Week” pada bulan Agustus 2023 Indeks efektivitas: 93.72	
6	Kegiatan Sosialisasi UMKM Week 2022 pada tanggal 22 Juni 2022 yang dilaksanakan secara offline di Aula KPPBC TMP C Sabang Indeks efektivitas: 99.69	Telah dilakukan Internalisasi Tempat Penimbunan Berikat pada Bulan Agustus 2023 Indeks efektivitas: 95.84	Bazar dan Sosialisasi UMKM Kanwil DJBC Aceh di Lapangan Blang Padang pada tanggal 12 Mei 2024 Indeks efektivitas: 97.14
7	Telah dilaksanakan kegiatan Customs Stakeholder Brief Indeks efektivitas: 99.61	Telah dilakukan kegiatan Internalisasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada bulan September 2023 Indeks efektivitas: 93.85	Customs Visit Media ke media KBA.one di Banda Aceh pada tanggal 29 Mei 2024 Indeks efektivitas: 97.14
8	Kegiatan Media Visit Customs yang dihadiri 6 media meliputi media cetak atau online yang membahas mengenai “Prosedur dan Tata Cara Ekspor dan Hal-hal Yang Menjadi Kendala Dalam Melakukan Ekspor” yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2022 Indeks efektivitas: 99.56	-	Kegiatan Asistensi, Sosialisasi dan Monev UMKM dalam rangka UMKM Week di Sabang pada tanggal 04 Juli 2024 Indeks efektivitas: 98.34

9	Kegiatan Sosialisasi Desain Pita Cukai Tahun 2022 dalam kegiatan operasi gabungan dalam rangka Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada tanggal 29 Agustus 2022 sesuai dengan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh Nomor ST-224/WBC.01/2022 tanggal 29 Agustus 2022 Indeks efektivitas: 99.65	-	Media Tour dengan awak media mengunjungi UMKM binaan Kanwil DJBC Aceh yaitu Perusahaan Rokok (PR) Gayo Mountain Cigar di Aceh Tengah pada tanggal 13 Juli 2024 Indeks efektivitas: 98.34
10	Kegiatan “Sosialisasi Kerajinan Eceng Gondok kepada Dayah di Meulaboh” Indeks efektivitas: 99.88	-	Customs and Excise Festival for High School dengan tema “Bea Cukai Saweu Sikula” dalam rangka Pekan Raya Bea Cukai di SMA Negeri 4 Banda Aceh pada tanggal 24 Juli 2024 Indeks efektivitas: 98.34
11	Sosialisasi terkait Persiapan Aktivasi Pelabuhan Kuala Langsa untuk Kegiatan Ekspor Indeks efektivitas: 95.20	-	Media Tour dengan awak media mengunjungi UMKM binaan Kanwil DJBC Aceh yaitu EG Craft di Aceh Barat pada tanggal 14 Oktober 2024

			Indeks efektivitas: 98.53
12	Sosialisasi Dialog Interaktif Aceh TV Indeks efektivitas: 99.66	-	Customs Visit Media ke media Harian Rakyat Aceh di Banda Aceh pada tanggal 04 Desember 2024 Indeks efektivitas: 98.53
13	Media Gathering penyampaian capaian kinerja Kemenkeu Satu Aceh Indeks efektivitas: 99.78	-	Sosialisasi dan Kurasi UMKM mengusung tema “Ekspor Itu Mudah, Kenali Prosedur Ekspor dan Tips Mendapatkan Buyer” di Kanwil DJBC Aceh pada tanggal 05 Desember 2024 Indeks efektivitas: 98.53

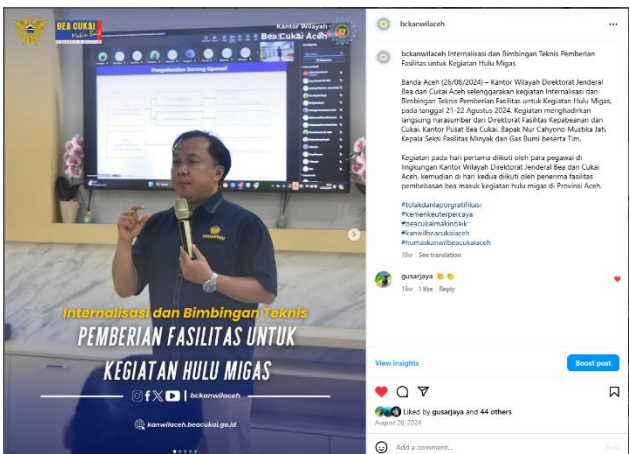
Berikut lampiran dokumentasi pelaksanaan kegiatan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024:

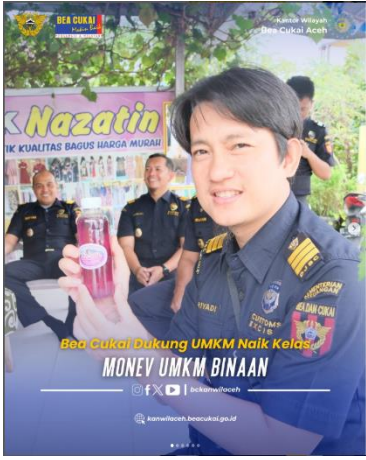
Tabel 30 Pelaksanaan Kegiatan atas Indikator Kinerja Utama 2024

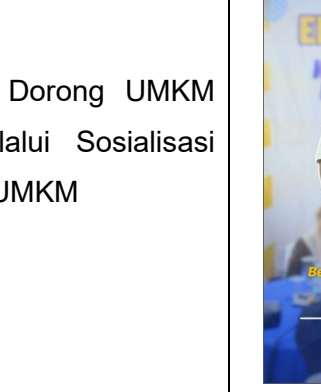
No	Kegiatan	Dokumentasi
----	----------	-------------

1	Media Brief Capaian Kinerja Kanwil DJBC Aceh Tahun 2024	 Media Brief Capaian Kinerja 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah Aceh Banda Aceh, (31-01-2024) - Dalam rangka menjaga sinergitas dan meningkatkan akses keterbukaan informasi publik melalui media massa, Kantor Wilayah DJBC Aceh melaksanakan kegiatan Media Brief pada Kamis (31-01-2024), kegiatan tersebut dilaksanakan di Learning Corner Sabana Kantor Wilayah DJBC Aceh. Dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Fasilitas Keprabeanan dan Cukai Leri Rahmawati dan Kepala Bidang Keprabeanan dan Cukai Himan Satia memberikan pemaparan Laporan Kantor Wilayah DJBC Aceh Tahun 2023, Rencana Kerja dan Target Kantor Wilayah DJBC Aceh, serta potensi permasalahan Aceh dari berbagai komoditas, dan juga menyampaikan peran Kantor Wilayah DJBC Aceh dalam menjaga perbatasan Indonesia dari risiko masuknya barang - barang ilegal. Leri Rahmawati dan Himan Satia juga menambahkan bahwa risiko risiko dari perawakan media massa memiliki peranan penting dalam membantu kemajuan perekonomian Aceh melalui penyediaan warta ataupun berita yang mampu menarik perhatian masyarakat yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan perekonomian di Aceh. #kemenkustaperaya #keucakamainibak #kanwilbacuaceh #umsmakelaceh 40w · See translation View insights Liked by beacubatik and 28 others February 5, 2024 Add a comment...
2	Media Brief Kemenkeu Satu Aceh	 Media Briefing Jendela Ekonomi Aceh Banda Aceh (08-09-2024) Kementerian Keuangan Satu Aceh mengadakan kegiatan Media Brief pada hari Rabu tanggal 08-09-2024 bertempat di Gedung 9, Gedung Keuangan Negara Banda Aceh. Kementerian Keuangan Satu Aceh yang terdiri dari Kantor Wilayah DJP Aceh, Kantor Wilayah DJBC Aceh, Kantor Wilayah DJBN Aceh dan Kantor Wilayah DKN Aceh mengadakan kegiatan Media Briefing membahas topics politik, dan berbagai masing-masing instansi serta capaian untuk triwulan 1, selain itu juga membahas bagaimana agar ekonomi di Aceh meningkat, yaitu melalui Jendela Ekonomi Aceh yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh, Safaadi. Media Brief mengundang para wartawan agar terpacunya transparansi antar instansi dengan mengasah agar terpacunya tersebut meningkatkan kinerja serta sinergitas antar unit eselon 1 Kementerian Keuangan dan Awak Media. #kemenkustaperaya #kemenkeuaceh #keucakamainibak #kanwilbacuaceh #umsmakelaceh 100w · 35w · See translation guarjaya Mantap BC Aceh 35w · Reply View insights Liked by guarjaya and 39 others May 9, 2024 Add a comment...
3	Bazar dan Sosialisasi UMKM 2024 Kanwil DJBC Aceh	 Bazar dan Sosialisasi UMKM 2024 KANWIL DJBC ACEH Banda Aceh, (12-05-2024) - Kanwil Bea Cukai Aceh mengadakan kegiatan Bazar dan Sosialisasi UMKM 2024 di Lapangan Ilang Padang, Banda Aceh pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024. Dalam kegiatan tersebut hadir para pelaku usaha UMKM yang merupakan UMKM binaan Kementerian Satu Aceh yang berasal dari berbagai daerah di Aceh dan menampilkan produk-produk unggulan mereka berupa makanan, minuman, fashion, bumbu masak, handcraft, hingga berbagai barang. Selain para pelaku usaha UMKM, kegiatan tersebut dimediasi oleh Kementerian Satu Aceh yaitu @guarjayaaceh @guarjayaaceh @kanwilkraceh dan turut dihadiri oleh @kanwilaceh @kanwilaceh yang dalam kesempatan tersebut memberikan edukasi dan sharing informasi terkait layanan mereka. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini dapat mendorong majunya UMKM khususnya di Provinsi Aceh agar dapat semakin maju dan menjadi pendongkrak ekonomi untuk Aceh yang semakin maju. #kemenkustaperaya #kemenkeuaceh #keucakamainibak #kanwilbacuaceh #umsmakelaceh #umsmakelaceh 24w · See translation View insights Liked by kanwilaceh and 54 others May 13, 2024 Add a comment...

4	Coffee Morning dengan Pengguna Jasa di Lingkungan Kantor Wilayah Aceh	
5	Kunjungan Dalam Rangka Customs Visit Media	
6	Asistensi dan Sosialisasi UMKM Dalam Rangka UMKM Week Oleh Kanwil DJBC Aceh	

7	Media Tour Kunjungi Perusahaan Rokok Gayo Mountain Cigar	
8	Bea Cukai Saweu Sikula Dalam Rangka CEFHS di SMA Negeri 4 Banda Aceh	
9	Internalisasi dan Bimbingan Teknis Pemberian Fasilitas untuk Kegiatan Hulu Migas	

10	Bea Cukai Dukung UMKM Naik Kelas	 Instagram post from beacukaiaceh showing a police officer holding a product, with text "Bea Cukai Dukung UMKM Naik Kelas" and "MONEY UMKM BINAAN".
11	Pelaksanaan Kegiatan Workshop Kehumasan dan Rakor Fasilitas Kanwil DJBC Aceh 2024	 Instagram post from beacukaiaceh showing a workshop session, with text "Pelaksanaan Kegiatan Workshop Kehumasan dan Rakor Fasilitas Kanwil DJBC Aceh 2024".
12	Kanwil Bea Cukai Aceh Kunjungi UMKM Kerajinan Enceng Gondok	 Instagram post from beacukaiaceh showing a woman working on a craft, with text "Kanwil Bea Cukai Aceh Kunjungi UMKM Kerajinan Enceng Gondok".

13	Bea Cukai Dorong UMKM Ekspor Melalui Sosialisasi dan Kurasi UMKM 
14	Kuliah Umum Integritas Peringatan HAKORDIA 2024 di Dayah Modern Darul Ulum 

8. Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli Dan Operasi Kepabeanan Dan Cukai

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan. Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas atau bentuk laporan lainnya.

IKU Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai dihitung menggunakan 5 (lima) komponen yaitu :

- a. Komponen I (Pelaksanaan Patroli, bobot 15%)
 - 1) Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli;

- 2) Pelaksanaan Patroli dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.
 - 3) Maksimal capaian pelaksanaan patroli adalah 18%.
- b. Komponen II (Pelaksanaan Operasi, bobot 10%)
- 1) Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan Operasi dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan Operasi;
 - 2) Pelaksanaan Operasi dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.
 - 3) Maksimal capaian pelaksanaan operasi adalah 12%.
- c. Komponen III (Efektivitas Pelaksanaan Patroli, bobot 10%)
- 1) Efektivitas Pelaksanaan Patroli dihitung dari jumlah score patroli dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli;
 - 2) Ketentuan score patroli adalah sebagai berikut :

Tabel 31 Score Patroli

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.75	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.65	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan khusus Patroli Laut
0.5	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan selain Patroli Laut

- 3) Score pelaksanaan patroli dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud;
- 4) Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan;

- 5) Pelaksanaan patroli yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan.
- 6) Maksimal capaian Efektivitas Pelaksanaan Patroli adalah 12%.

Tabel 32 Score Tindak Lanjut

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.05	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

d. Komponen IV (Efektivitas Pelaksanaan Operasi, bobot 25%)

- 1) Pelaksanaan patroli yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan.
- 2) Ketentuan score Operasi adalah sebagai berikut

Tabel 33 Score Operasi

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.05	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

- 3) Score pelaksanaan Operasi dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud;
- 4) Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat

dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan Operasi dan/atau operasi penindakan;

- 5) Pelaksanaan Operasi yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan.
 - 6) Maksimal capaian Efektivitas Pelaksanaan Operasi adalah 30%.
- e. Komponen V (Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi, bobot 40%)
- 1) Realisasi tindak lanjut Patroli dan/atau Operasi dihitung dari jumlah score Berita Acara Penegahan yang ditindaklanjuti, dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan;
 - 2) Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dapat berupa:

Tabel 34 Score Tindak Lanjut

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan Izin	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Pembekuan/pencabutan NPPBKC	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
8	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1,3	Surat Rekomendasi / Printscreen aplikasi sistem otomasi (CEISA)

9	Pengenaan sSanksi Administrasi dan/atau Tagihan Cukai	1,2	SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi), atau STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
10	Pemblokiran Akses Kepabeanan	1,2	Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanan
11	Penyerahan Izin Lartas dari Instansi	1	SPBL (Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis terkait, atau NPPD (Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis Terkait
12	Perubahan Klasifikasi, dan/atau Tarif dan/atau nilai pabean	1	SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPP (Surat Penetapan Pabean), atau SPPBK (Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar), atau SPKPBK (Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar), atau SPPJ (Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan), atau SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak)
13	Rekomendasi Audit atau Penelitian Ulang	1	Surat Rekomendasi Audit, atau Surat Rekomendasi Penelitian Ulang
14	Penyelesaian Administratif	1	Dokumen administrasi, antara lain: Pemberitahuan Pabean PPFTZ, atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus, atau Keputusan Izin Impor Sementara
15	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
16	Pelimpahan ke Instansi Terkait	1	Surat Pelimpahan dan/atau Berita Acara

17	Reekspor	0,8	Outward Manifest
18	Pembatalan Ekspor	0,6	SPPBE (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor)
19	Penetapan BDN	0,5	Surat Keputusan Penetapan BDN
20	Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang	0,4	Berita Acara Pemusnahan
21	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
22	Tidak ditemukan pelanggaran	0,1	Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

- 3) Apabila terdapat beberapa tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan, maka digunakan skor tindak lanjut yang paling tinggi;
- 4) Atas Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada komponen 3 dan 4, ditindaklanjuti dengan pilihan yang sama sebagaimana tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan;
- 5) Data yang diperhitungkan dalam IKU ini termasuk data yang dipergunakan dalam IKU Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai ilegal dan Persentase Efektivitas Patroli Laut.

Terkait pengawasan pemasukan legal telah dilakukan 38 kali operasi gabungan baik dengan BNN, Bareksrim POLRI dan POLDA Aceh. Sinergi antar APH ini telah menghasilkan penindakan berupa Methamphetamine sebesar 548.782 gram, Ekstasi sebanyak 15.000 butir dan Ganja 1.118.060 gram sebagaimana terinci pada Tabel berikut

Tabel 35 Data Tangkapan NPP Tahun 2024

No	Unsur Terlibat	Tempus	Lokus	BB Narkotika			
				Methamphetamine (Gram)	Happy Five (Butir)	Ekstasi (Butir)	Ganja (Gram)
1	BNN RI, DIN, Kanwil Aceh, BNN Prov Aceh, KPPBC Langsa, PSO TBK	8 Januari 2024	Perairan Langsa, Langsa	41.909			
2	BNN Provinsi, KPPBC Banda Aceh	19 Januari 2024	Tiki Banda Aceh				
3	BNN RI, DIN, Kanwil Aceh, BNN Prov Aceh	23 Januari 2024	Desa Teupin Rusep, Kecamatan Sawang, Aceh Utara				60.135
4	NIC, DIN, KPPBC Lhokseumawe, Kanwil Aceh	15 Februari 2024	Perairan Bireuen	40.000			

5	NIC, DIN, Kanwil Aceh, KPPBC Langsa	1 Maret 2024	Tepi Sungai Desa Lhok Seuntang, Julok, Aceh Timur	51.000			
6	BNN RI, DIN, Kanwil DJBC Aceh	2 Maret 2024	Jalan Banda Aceh- Medan, Simpang Pidie, Sigli, Kab. Sigli, Aceh				132.125
7	BNN RI, DIN, Kanwil DJBC Aceh	2 Maret 2024	Indrapuri, Aceh Besar				67.900
8	BNN RI, DIN, Kanwil Aceh, KPPBC Banda Aceh	6 Maret 2024	Lamteuba, Aceh Besar				42.000
9	BNNP, Kanwil DJBC Aceh, dan KPPBC Banda	18 Maret 2024	Gudang JNE Santan,Aceh Besar				
10	Kanwil DJBC Aceh, BNNP	23 Maret 2024	Indah Cargo Banda Aceh				3.000

11	Kanwil DJBC Aceh, NIC Bareskrim	04 April 2024	Perairan Aceh Timur	19.000			
12	Kanwil DJBC Aceh dan Polda Aceh	28 Mei 2024	Aceh Timur	31.000			
13	DIN, Kanwil Aceh, Polda Aceh, KPPBC Langsa, PSO TBK	15 Juni 2024	Perairan Peureulak, Aceh Timur	180.000			
14	NIC, DIN, Kanwil Aceh, Polda Aceh, KPPBC Langsa, PSO TBK	16 Juni 2024	Gampong Baro, Langsa	30.000			
15	BNN RI, DIN, Kanwil Aceh, KPPBC Banda Aceh	20 Juni 2024	Lamteuba, Aceh Besar				360.000
16	NIC, DIN, KPPBC Lhokseumawe, Kanwil Aceh, Polda Aceh	25 Juni 2024	Seunuddon, Aceh Utara	15.000		5.000	

17	NIC, DIN, KPPBC Lhokseumawe, Kanwil Aceh, KPPBC Langsa, Polda Aceh	12 Juli 2024	Dusun Lancang, Teupon Keuyen, Seunuddon, Aceh Utara	50.000			
18	KPPBC TMP C Langsa dan POLDA Aceh	18 Juli 2024	Jalan Medan-Banda Aceh, Ds. Alur Bamban, Kec.Karang Baru, Kab, Aceh Tamiang, Prov Aceh	10.000			
19	KPPBC TMP C Banda Aceh, Kanwil Aceh, dan BPOM	10 Agustus 2024	Tiki Banda Aceh				
20	BNN, DIN, Kanwil Aceh, BNNP, KPPBC Banda Aceh	15 Agustus 2024	Desa Lamlung, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar				150.000

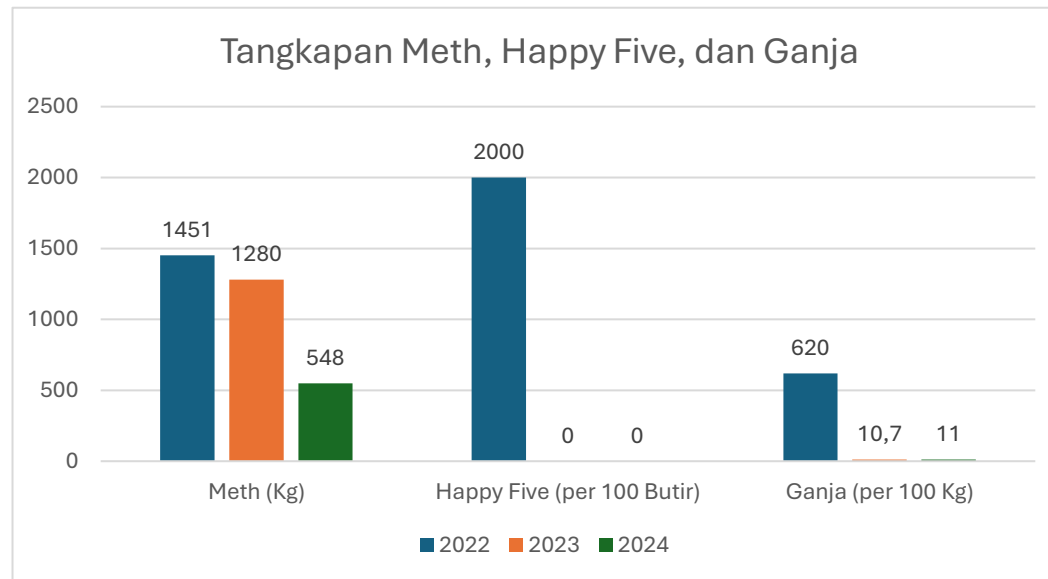
21	BNN RI, DIN, BNNP Aceh, Kanwil Aceh, KPPBC Lhokseumawe	16 Agustus 2024	Desa Meunasah Blang, Kec. Muara Dua, Lhokseumawe	5.453			
22	BNN RI, DIN, Kanwil Aceh, KPPBC Langsa	22 Agustus 2024	Jalan raya Medan-Banda Aceh, Kampung Brandan, Medan, Sumatera Utara	15.000			
23	BNN RI, DIN, Kanwil Aceh, KPPBC Langsa	22 Agustus 2024	Dusun Setia Bakti, Lhok Banie, Langsa Barat			10.000	
24	BNN RI, POLDA ACEH, DIN. Kanwil Aceh, Kanwil Sumut, KPPBC Langsa, KPPBC Lhokseumawe, PSO TBK	08 September 2024	Perairan Kuala Idi, Aceh Timur	35.940			

25	KPPBC TMP C Banda Aceh, Kanwil Aceh, dan BPOM	04 Oktober 2024	Tiki Banda Aceh				
26	NIC, DIN, Dit P2, Kanwil Aceh, KPPBC Langsa	23 Oktober 2024	Perairan Aceh Tamiang	20.000			
27	Kanwil BC Aceh, Polresta Banda Aceh, Avsec Bandara SIM	03 November 2024	Keberangkatan Domestik, Bandara Sultan Iskandar Muda	1.000			
28	DIN, Subdit IV Bareskrim POLRI, Kanwil Aceh, KPPBC Lhokseumawe	14 November 2024	Jalan Lintas Medan- Banda Aceh, Kecamatan Pandrah, Biereuen, Aceh				105.000
29	DIN, Subdit IV Bareskrim POLRI, Kanwil Aceh, KPPBC Lhokseumawe	15 November 2024	Teupin Rusep, Kecamatan				187.500

			Sawang, Aceh Utara, Aceh				
30	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Kanwil BC Sumut, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	19 November 2024	Keberangkatan Domestik, Bandara Sultan Iskandar Muda	2.200			
31	Kanwil DJBC Aceh, Polresta Banda Aceh	25 November 2024	Dusun Ja Melayu, Desa Daroy Kameu, Kec. Darul Imarah, Aceh Besar	1.280			
32	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	26 November 2024	Kargo Bandara Sultan Iskandar Muda				2.400
33	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	26 November 2024	Kargo Bandara Sultan Iskandar Muda				1.000

34	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	26 November 2024	Kargo Sultan Muda	Bandara Iskandar				1.000
35	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	26 November 2024	Kargo Sultan Muda	Bandara Iskandar				2.000
36	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	26 November 2024	Kargo Sultan Muda	Bandara Iskandar				2.000
37	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	26 November 2024	Kargo Sultan Muda	Bandara Iskandar				1.000
38	Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Banda Aceh, Avsec SIM, Polresta Banda Aceh	29 Desember 2024	Kargo Sultan Muda	Bandara Iskandar				1.000
TOTAL					548.782	-	15.000	1.118.060

Grafik 15 Perbandingan Tangkapan NPP Tahun 2022-2024



Realisasi IKU Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai pada tahun 2024 sebesar 106.86%. Informasi terinci Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 36 Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai Tahun 2024

Realisasi Akhir Tahun	Formula I		Formula II		Formula III		Formula IV		Formula V	
	Rencana Patroli Penindakan	Realisasi	Rencana Operasi Penindakan	Realisasi	Realisasi Patroli Penindakan	Score Realisasi Patroli Penindakan	Realisasi Operasi Penindakan	Score Realisasi Operasi Penindakan	Jumlah BA tengah ditindaklanjuti	Score
	149	205	95	115	205	190,45	115	116,65	690	728,2
	120%		120%		92,90%		101,43%		105,54%	
Realisasi	106,86%									
Target	78%									
Indeks Capaian	120%									

Perbandingan realisasi capaian pada IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai tahun 2022, 2023, 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 37 Perbandingan Capaian IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai tahun 2022, 2023, dan 2024

Uraian	2022	2023	2024
Σ Realisasi Patroli dan/atau Operasi penindakan	227	253	320
Σ Rencana Patroli dan/atau Operasi penindakan	198	190	244
Σ Patroli / Operasi Penindakan yang menghasilkan penindakan	179	202	264
Σ Score Realisasi Patroli / Operasi Penindakan	196,25	243,85	190,45
Realisasi IKU	100%	104,77%	106,86%
Target IKU	74%	75%	78%
Capaian Kinerja	120%	120%	120%

9. Persentase efektivitas patroli laut

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran di seluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanian.

Pada IKU tahun 2024, IKU Patroli Laut yang diperhitungkan meliputi:

- Patroli Laut Operasi Khusus;
- Patroli Laut Jaring Sriwijaya;
- Patroli Laut Bawah Kendali Operasi (BKO);
- Patroli Terkoordinasi Kastima;
- Patroli Skema Mandiri;

Persentase Pelaksanaan Patroli Laut merupakan ukuran kinerja atas kegiatan patroli laut yang diukur dari 4 Komponen: Komponen Pelaksanaan patroli laut (Bobot 65%), Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut (Bobot 10%), Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan/penyegehan dalam rangka pengamanan (Bobot 10%) dan Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan berdasarkan *targeting* (Bobot 15%). Selanjutnya formula IKU Persentase efektivitas patroli laut dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 38 Rumus Persentase Pelaksanaan Patroli Laut

$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}}{\sum \text{Rencana Patroli Laut}} \times 65\% +$	$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan Pemeriksaan Sarkut}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 10\% +$	$\frac{\sum \text{Score pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penegahan/ Penyegehan dalam rangka pengamanan}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 10\% +$	$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penegahan Targeting}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 15\%$
---	---	---	---

Tabel 39 Realisasi Persentase Pelaksanaan Patroli Laut 2024

Pelaksanaan Patroli Laut	54	54 / 47 x 65%	65%
Rencana Patroli Laut	47		

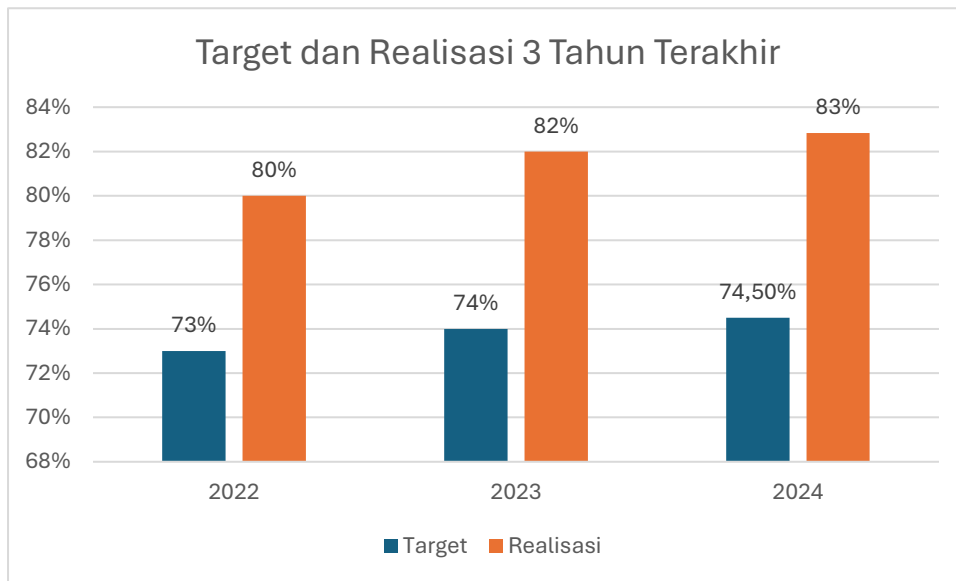
Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut	$(37 \times 1.4) + (9 \times 1.2) + (7 \times 1) = 13\%$ Score maksimal 12%		12%
Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan penegahan berdasarkan targetting	10	$10/54 \times 15\%$	2,78%
Score Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan penegahan	11×1.5	$\times 10\%$	3,06%
Total			82,83%

Tabel 40 Perbandingan Kinerja Patroli Laut 2022 – 2023

Uraian	2022	2023	2024	Growth 2023 - 2024
Rencana Patroli Laut	41	48	47	-
Realisasi Patroli Laut	41	48	54	12,5 %
Pelaksanaan Patroli Laut yg menghasilkan penindakan	8	12	10	-
Realisasi IKU	80%	82%	82.83%	1%
Target IKU	73%	74%	74.5%	0.5%
Capaian Kinerja	110%	111%	111%	8.1%

IKU patroli laut mengalami kenaikan sebesar 1% dari 82% pada tahun 2023 menjadi 82,83% pada tahun 2024. Perbandingan target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut:

Grafik 16 Target dan Realisasi Patroli Laut Tahun 2022 - 2024



10. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Capaian IKU rekomendasi Apart Pengawas Fungsional (APF) Kanwil DJBC Aceh berada pada posisi N/A dikarenakan tidak adanya saldo rekomendasi hasil audit APF terhadap Kanwil DJBC Aceh pada tahun 2024.

11. Rata-rata Presentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

IKU Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal Kanwil DJBC Aceh pada tahun 2024 mendapatkan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 80%. IKU tersebut memuat 5 (lima) unsur yang dijadikan sebagai bahan perhitungan, antara lain:

a. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi, keluhan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dan/atau pegawai yang ditujukan kepada DJBC yang dikelola melalui aplikasi SIPUMA sesuai ketentuan pada KEP-154/BC/2012 dan melalui SP4N-LAPOR! sesuai ketentuan pada PermenPAN-RB Nomor 62 Tahun 2018 untuk ditangani oleh Unit Kepatuhan Internal di lingkungan DJBC.

Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima meliputi pengaduan yang berasal dari kanal:

- 1) SIPUMA dan
- 2) SP4N-LAPOR.

pada periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2024 ditambah saldo pengaduan tahun sebelumnya yang belum selesai dan pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan November s.d. Desember 2024 dalam hal telah dinyatakan selesai pada tahun 2024.

Selama tahun 2024, terdapat 5 (lima) pengaduan yang masuk ke Kanwil DJBC Aceh melalui aplikasi SIPUMA dimana seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti secara tuntas pada tahun yang sama.

b. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT)

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan DJBC.

Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT dengan tembusan disampaikan pada Direktur Kepatuhan Internal dan Kepala Kantor Wilayah yang membawahi.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam nota dinas tindak lanjut rekomendasi dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI dengan tembusan disampaikan pada Direktur Kepatuhan Internal dan Kepala Kantor Wilayah yang membawahi.

Pada tahun 2024, Kanwil DJBC Aceh melaksanakan 1 PKPT sesuai dengan DROP PKPT yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal yaitu PKPT terkait Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanaan sesuai dengan ST-145/WBC.01/2024 tanggal 21 Mei 2024 dan LAP-10/WBC.015/2024 tanggal 28 Juni 2024 dan menghasilkan 1 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan nota dinas Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai nomor ND-136/WBC.013/2024 tanggal 10 Juli 2024.

c. Penjamin Kualitas

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Penjaminan Kualitas meliputi kegiatan berupa :

Tabel 41 Tabel Kegiatan Penjaminan Kualitas

No	Kegiatan Penjaminan Kualitas	Waktu Pelaksanaan	Jenis Temuan	Cut-off Rekomendasi	Pemberi Approval TL Rekomendasi
1	EPITE	Paling Lambat Bulan Oktober	Temuan EPITE	Paling Lambat Bulan Oktober	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
2	Pemantauan Kode Etik	Paling Lambat Bulan Oktober	Temuan Pemantauan Kode Etik	Paling Lambat Bulan Oktober	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
3	PPITA	Bulanan (4 HK setelah akhir periode)	LHPPU, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
4	PPU Tambahan	Sesuai rencana kerja UKI masing-masing	LHPPU, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
5	FRS	Semesteran	LHPIF, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober (LTS, LTBF), Semester 1 (LPHIF)	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
6	Evaluasi PPI	Sesuai agenda UKI masing-masing	Temuan Evaluasi	Paling Lambat Bulan Oktober	UKI yang melakukan Evaluasi (Dit. KI dan Kanwil DJBC)
7	PIPK PUTIK	Agustus s.d. Desember (atau sesuai arahan tim PIPK Kementerian)	Temuan PUTIK	Sebelum hasil penilaian PIPK Tk.E1 DJBC dikirim ke Tim Penilai PIPK Tk. Kementerian	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
8	PIPK Proses/ Akun	Agustus s.d. Desember (atau sesuai arahan tim PIPK Kementerian)	Temuan PUTIK	Sebelum hasil penilaian PIPK Tk.E1 DJBC dikirim ke Tim Penilai PIPK Tk. Kementerian	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC

Dari seluruh kegiatan penjaminan kualitas, telah didisampaikan rekomendasi dan mendapat tindaklanjut secara keseluruhan.

d. Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021. Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian terhadap beberapa aspek evaluasi sebagai berikut:

- 1) Aspek Administratif.
- 2) Aspek Teknis.
- 3) Aspek Strategis.

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner distandarkan oleh Dit. KI yang kemudian disampaikan kepada evaluatee, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi.

Pada Tahun 2024, Kanwil DJBC Aceh telah melaksanakan evaluasi pengelolaan kinerja sebanyak 2 kegiatan sesuai dengan perencanaan pada Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh Nomor ND – 254 /WBC.01/2024 hal Penyampaian Rencana Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh Tahun 2024 yang dilakukan pada Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai pada tanggal 4 s.d 6 September 2024 sesuai ND-737/WBC.01/2024 tanggal 7 Agustus 2024 hal Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Aceh dan pada Kantor KPPBC TMP C Meulaboh pada tanggal 15 s.d 17 Mei 2024 sesuai ND-406/WBC.01/2024 tanggal 29 April 2024 hal Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja pada KPPBC TMP C Meulaboh. diperoleh hasil yaitu :

Tabel 42 Tabel Hasil Evaluasi Pengelolaan Kinerja Tahun 2024

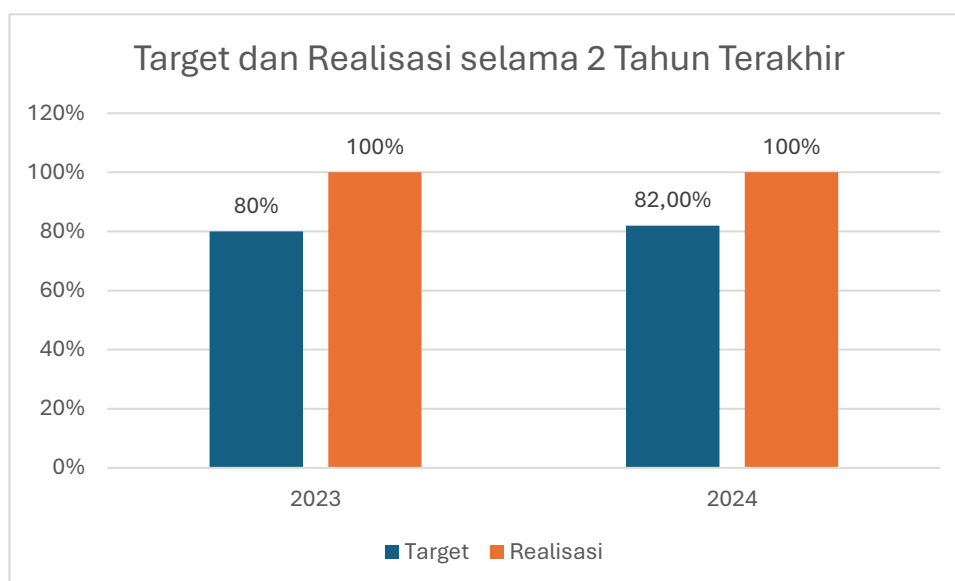
Unit Eselon III	Nilai	Kategori
KPPBC TMP C Meulaboh	4.66	Managed
Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai	4.66	Managed

e. Investigasi Internal

Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)/ Unit Kepatuhan Internal (UKI). Pada tahun 2024, tidak terdapat investigasi internal yang dilaksanakan di Kanwil DJBC Aceh.

Realisasi capaian IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal Kanwil DJBC Aceh apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Grafik 17 Realisasi Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan



12. IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai merupakan IKU yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai untuk menunjang tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada setiap unit serta peningkatan kualitas kinerja di lingkungan DJBC. Pada Tahun 2024, formula perhitungan Persentase Peningkatan Kompetensi

Pegawai meliputi Efektivitas kegiatan PKP (20%), Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (30%), dan Tingkat implementasi Learning Organization (LO) (50%)

Pada tahun 2024, Kantor Wilayah DJBC Aceh adalah satuan kerja yang bukan sebagai unit sample namun tetap mendapatkan nilai yang memuaskan untuk Learning organization dikarenakan adanya IKU yang wajib diambil oleh seluruh pelaksana yaitu Persentase Capaian Pemelajaran Pegawai. Tingkat implementasi LO yang ditargetkan sebesar 90, dengan periode penilaian yaitu Januari s.d. November 2024. Batas waktu pengumpulan kertas kerja self assessment dan dokumen pendukung sampai dengan 30 November 2024.

Pada tahun 2024 kegiatan peningkatan kompetensi pegawai dilaksanakan sebanyak 20 (Dua Puluh) kali dan Data JPM (hasil assessment) dari seluruh pejabat struktural memiliki nilai diatas standar JPM Kemenkeu (>80). Selanjutnya, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor ND-4172/BC.01/2024 tanggal 30 Desember 2024, hasil pengukuran tingkat implementasi Learning Organization di Kantor Wilayah DJBC Aceh mendapat nilai final sebesar 96,28%. Dengan ini, IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai memperoleh nilai realisasi akhir sebesar 97.86% dengan realisasi per bobotnya di tahun 2024 adalah Realisasi PKP sebesar 98,59% , Realisasi AC sebesar 100% dan Realisasi LO sebesar 96,28%.

Adapun kegiatan PKP pada tahun 2024 antara lain Keterbukaan Informasi Publik; Pembahasan dan Panduan Penyusunan IKU/IKI Tahun 2024; Identifikasi Pita Cukai; ICE CSC; Praperadilan” dan Sosialisasi terkait “Klinik Hukum; Fasilitas Free Trade Agreement (FTA); Jenis-Jenis Narkotika dan Ancaman Bangsa; Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Keuangan; Dampak Negatif Kebiasaan Sehari-hari yang Mempengaruhi Kesehatan Fisik dan Kualitas Kerja; Learning Organization dengan Fokus Sosialisasi terkait pengisian IDP (Individual Development Plan) serta Manajemen Aset Intelektual; Sosialisasi terkait Narkoba dari BNNP; Mengenal Produk Investasi; Komunikasi Publik; Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin; Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Barang atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; ketentuan Tentang Monitoring dan Evaluasi Tempat Penimbunan Berikat Tahun 2024; Pengelolaan Arsip dan Pengelolaan BMN; Teknik wawancara dalam pengungkapan jaringan kejahatan

kepabeanaan dan cukai; Penelitian Ulang dan Barang Penumpang dan Barang kiriman; Potensi Sumber Daya Mineral di Aceh dalam rangka Optimalisasi Tata Kelola Izin Usaha Pertambangan

Perbandingan IKU persentase peningkatan kompetensi pegawai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 seperti terlihat dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 43 Perbandingan Capaian Tahun 2022 s.d 2024

Tahun	Nama IKU	Target	Realisasi
2022	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	78%	95,76%
2023	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	80%	95,57%
2024	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	81%	96.28%

13. Persentase efektivitas manajemen organisasi

a. Persentase efektifitas manajemen organisasi terdiri dari :

- 1) Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO) - Target 82%
- 2) Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko - Target 80%
- 3) Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan unit pemilik kinerja (UPK) dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.

b. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 3 komponen yaitu :

- 1) Pelaksanaan DKO (bobot 20%)
- 2) Tindak lanjut pelaksanaan DKO (bobot 50%)
- 3) Kualitas dokumen capaian kinerja (bobot 30%)

Pada Tahun 2024, **Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi memperoleh realisasi sebesar 96.79%** atau capaian dari target 83% yaitu sebesar 115,16%. Telah

Tabel 44 Unit Penyusun dan Penilai Laporan Capaian Kinerja

dilaksanakan 12 kegiatan dari total 12 rencana kegiatan DKRO dengan arahan yang diberikan sebanyak 12 dan seluruh dari arahan tersebut telah ditindaklanjuti.

No	Unit Penyusun Laporan	Penilai
1	KPPBC, BLBC, PSO BC	PKO Kantor Wilayah / KPU BC
2	Kantor Wilayah, KPU BC	Direktorat KI
3	Unit Eselon II KP DJBC	Direktorat KI

No	Periode laporan	Periode Capaian
1	DKO s.d.Mei	Triwulan II
2	DKO s.d. Agustus	Triwulan III
3	DKO s.d. November	Triwulan IV

Terhadap kualitas dokumen capaian kinerja, Kantor Wilayah Aceh mendapat hasil penilaian dari Direktorat KI selaku penilai kualitas dokumen capaian kinerja dengan rata-rata sebesar 91,98. Sedangkan selaku penilai dokumen capaian kinerja KPPBC di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh diberikan penilaian atas dokumen tersebut dengan hasil :

Tabel 36 Tabel Hasil Penilaian Kualitas Dokumen Capaian Kinerja

Kantor	TW II	TW III	TW IV
Sabang	95,63	100	99,69
Banda Aceh	91,67	93,33	92
Lhokseumawe	98,13	92,63	89
Meulaboh	98,33	100	91
Langsa	96,31	93,44	96

Atas hasil tersebut diketahui bahwa dokumen capaian kinerja tiap satker di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh adalah berkualitas dengan nilai rata rata sebesar 95,144.

Secara keseluruhan, dalam pelaksanaan Sub Komponen IKU ini, Kanwil DJBC Aceh tidak menemukan kendala yang berarti dan DKO berjalan dengan lancar dan tepat sasaran

c. Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko UPR di lingkungan DJBC. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan penilaian unsur-unsur implementasi manajemen risiko yang meliputi Implementasi MR Kinerja, Implementasi MR Probis dan Nilai TKPMR dengan bobot yang telah ditentukan.

Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 3 komponen yaitu :

- 1) Implementasi Manajemen Risiko (40%)
- 2) Implementasi Proses Bisnis (20%)
- 3) Nilai TKPMR (40%)

Mitigasi risiko merupakan suatu penanganan terhadap risiko yang kemungkinan terjadi. Mitigasi risiko ini bertujuan untuk mengurangi level atau dampak risiko tersebut. Pengelolaan atau manajemen risiko di DJBC sendiri sendiri didasari pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara.

Selama tahun 2024, terdapat 2 kali perubahan/ addendum Manajemen Risiko. Perubahan pertama dilakukan pada bulan Juni 2024 sesuai Nota Dinas kepala Kantor nomor ND-537/WBC.01/2024 tanggal 12 Juni 2024. Addendum ini dalam rangka menindaklanjuti hasil *Focus Group Discussion* Pendalaman Isu Strategis pada tanggal 29 dan 30 April 2024 di Kanwil DJBC Sumatera Utara yang di dalamnya termasuk penyampaian hasil Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko (MR) di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC.

Perubahan kedua dilakukan pada bulan November 2024 sesuai Nota Dinas kepala Kantor nomor ND-1076/WBC.01/2024 tanggal 12 November 2024. Addendum ini dilakukan dalam rangka pemetaan dan penggalian potensi terhadap risiko positif (*upside risk*). Selain itu, masih diperlukan perbaikan dalam penentuan kejadian risiko, penyebab dan dampak risiko serta penentuan Level Kemungkinan (LK) dan Level Dampak (LD), yang selanjutnya berpengaruh terhadap keputusan mitigasi risiko dan penentuan IRU.

Penyempurnaan risiko dilakukan dengan memastikan tambahan risiko positif (*upside risk*) dan penyempurnaan beberapa risiko untuk diidentifikasi dan dimitigasi, yaitu meliputi:

- a. Penambahan risiko “Meningkatnya Berita positif terkait DJBC”;
- b. penyempurnaan kejadian risiko, “Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai di KPPBC tidak tercapai” menjadi “Penurunan nilai impor di wilayah Aceh”. Hal ini dilakukan karena kejadian risiko awal merupakan negasi dari SO dan IKI Kepala Kantor;
- c. penyempurnaan kejadian risiko “Realisasi Rencana Penarikan Dana (RPD) tidak sesuai dengan target trajectory triwulanan” menjadi “Tidak tercapainya target minimal penyerapan anggaran triwulanan”;
- d. penyempurnaan kejadian risiko “Beredarnya Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP) dan barang Lartas di wilayah Aceh” menjadi “Meningkatnya peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP) dan barang Lartas di wilayah Aceh”; dan
- e. penyempurnaan kejadian risiko “Terjadinya Importasi dan/atau peredaran BKC ilegal tanpa pemenuhan hak-hak keuangan negara atau ketentuan lainnya” menjadi “Meningkatnya Importasi dan/atau peredaran BKC ilegal tanpa pemenuhan hak-hak keuangan negara atau ketentuan lainnya”.

Trajectory target IKI Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko 2024 adalah sebesar 81%, dengan capaian sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar **112,09%** (bobot realisasi maksimal 120%).

Jumlah target mitigasi risiko kinerja Kanwil DJBC Aceh sebanyak 255 kegiatan rencana mitigasi dan telah dilaksanakan 506 realisasi mitigasi risiko kinerja (198%). Adapun jumlah target mitigasi risiko proses bisnis Kanwil DJBC Aceh adalah sebanyak 58 kegiatan rencana mitigasi dan telah dilaksanakan 125 realisasi mitigasi risiko kinerja (245%).

Capaian IKI Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko pada tahun 2024, perhitungannya dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 46 Realisasi Risiko

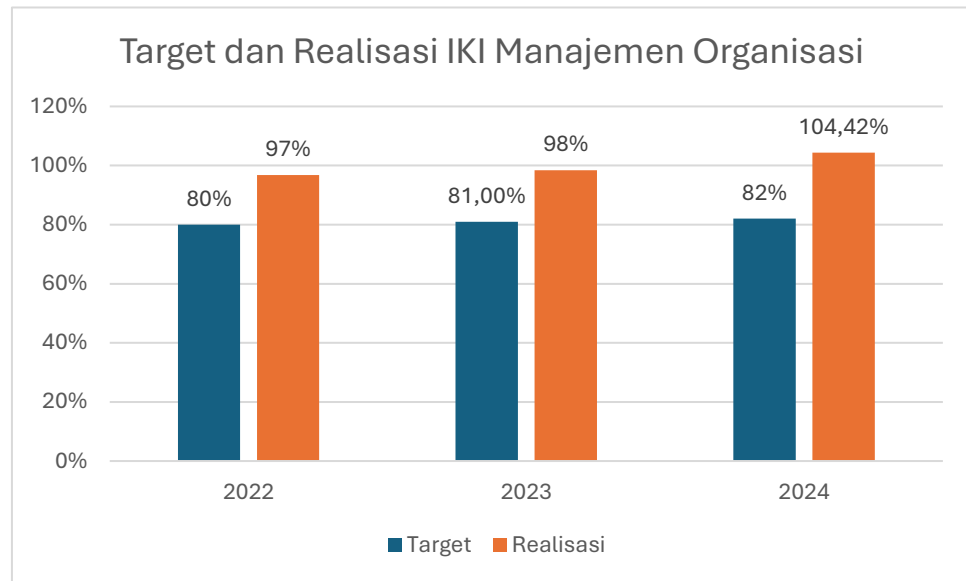
No.	Komponen	Target	Realisasi
1	Implementasi Risiko Kinerja	30%	42.09%
2	Implementasi Risiko Proses Bisnis	30%	30%
3	Nilai TKPMR	40%	40%
TOTAL			112,09% (bobot realisasi maksimal 100%)

Tabel 47 Perbandingan Capaian Risiko Tahun 2021 s.d. Tahun 2023

Tahun	Deskripsi IKU	Target	Realisasi
2021	Persentase realisasi pelaksanaan mitigasi risiko	86%	99,10%
2022	Persentase realisasi pelaksanaan mitigasi risiko	82,5%	99,10%
2023	Persentase realisasi pelaksanaan mitigasi risiko	80%	106,42% (bobot realisasi maks. 100%)
2024	Persentase realisasi pelaksanaan mitigasi risiko	81%	112,09% (bobot realisasi maks. 100%)

Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi pada tahun 2024 di targetkan memiliki realisasi 82%. Pada tahun 2024 Kanwil DJBC Aceh mencapai realisasi 104,42%, dimana saat melaksanakan kegiatan rapat dialog kinerja organisasi tersebut seluruh unsur dapat terpenuhi, serta seluruh arahan pimpinan rapat sampai dengan bulan Desember tahun 2024 yang berjumlah 12 arahan telah selesai ditindaklanjuti. Dalam melaksanakan IKU ini, Kanwil DJBC Aceh tidak menemukan kendala yang berarti, DKO berjalan dengan lancar, seluruh risiko termitigasi dan tepat sasaran.

Grafik 18 Capaian Realisasi IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi



14. IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Perhitungan IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan ini mengacu pada SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Ruang lingkup perhitungan Sub IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran:

Tabel 48 Perbandingan Capaian IKU PKPA Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022, 2023, 2024

Uraian Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
KANTOR WILAYAH DJBC ACEH	100	100	99.78	100	100	100	100	99.96	100%	0	99.96
	10	10	10	10	10	10	25				
	10	15	19.96	10	10	10	25				
	100		99.95				100				

Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJBC Aceh pada Tahun 2024 sebesar 99,96%. Beberapa hambatan pada Tahun 2024 adalah:

- Kesulitan dalam mencapai Rincian Output (RO) sesuai target Triwulan
- Kesulitan dalam menyerap anggaran sesuai target RPD Triwulan
- Kekurangan pegawai pada unit keuangan, sehingga beban kerja yang di emban oleh pegawai di unit tersebut menjadi lebih besar dari yang seharusnya (melebihi ABK)
- Perlu waktu untuk menyesuaikan dengan perubahan rumus perhitungan IKPA di Tahun Anggaran Berjalan

Selain itu hambatan pada Tahun 2024 terjadi akibat adanya penyesuaian program kerja yang tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran, sehingga dilakukan revisi DIPA dari Anggaran Operasional ke Non Operasional dan adanya kebijakan Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas pada akhir Tahun Anggaran berjalan.

Perbandingan realisasi capaian IKU tersebut dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

**Tabel 49 Perbandingan Capaian IKU PKPA
Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022, 2023. 2024**

Tahun	Deskripsi IKU	Target	Realisasi
2020	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	97.34%
2021	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	97.94%
2022	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,51%	96,78%
2023	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,52%	98,67%
2024	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	95.53%	99,96%

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran digunakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJBC Aceh dibiayai dari belanja barang dan belanja modal yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Tahun 2024 yang sudah dilakukan revisi sebanyak 1 kali selama periode Tahun 2024, dengan nomor DIPA: SP DIPA- 015.05.2.636668/2024 tanggal 23 November 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.167.442.000,00 (Enam Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).

Perincian alokasi Anggaran Kantor Wilayah DJBC Aceh dan satker-satker di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini. Data yang disajikan dalam tabel adalah data berdasarkan aplikasi OM-SPAN per tanggal 10 Januari 2025.

**Tabel 50 Realisasi dan Pagu Belanja Pegawai
Kantor Wilayah dan Satker pada Kanwil DJBC Aceh
Tahun Anggaran 2024**

Kode Satker	Nama Satker	Belanja Pegawai		
		Anggaran	Realisasi	%
Kanwil DJBC Aceh				
636668	Kanwil DJBC Aceh	Rp0,00	Rp0,00	0%
636693	KPPBC Sabang	Rp0,00	Rp0,00	0%
447523	KPPBC Banda Aceh	Rp0,00	Rp0,00	0%
410930	KPPBC Meulaboh	Rp0,00	Rp0,00	0%
410920	KPPBC Lhokseumawe	Rp0,00	Rp0,00	0%
411642	KPPBC Langsa	Rp0,00	Rp0,00	0%
Total		Rp0,00	Rp0,00	0%

**Tabel 51 Realisasi dan Pagu Belanja Barang
Kantor Wilayah dan Satker pada Kanwil DJBC Aceh
Tahun Anggaran 2024**

Kode Satker	Nama Satker	Belanja Barang		
		Anggaran	Realisasi	%
Kanwil DJBC Aceh				
636668	Kanwil DJBC Aceh	Rp5.247.267.000	Rp5.082.160.792	96,85%
636693	KPPBC Sabang	Rp2.595.433.000	Rp2.552.249.317	98,34%
447523	KPPBC Banda Aceh	Rp2.659.429.000	Rp2.604.802.414	97,95%
410930	KPPBC Meulaboh	Rp2.701.494.000	Rp2.423.596.048	89,71%
410920	KPPBC Lhokseumawe	Rp2.978.165.000	Rp2.745.745.195	92,20%
411642	KPPBC Langsa	Rp2.985.951.000	Rp2.882.359.329	96,53%
Total		Rp19.167.739.000	Rp18.290.913.095	95,42%

**Tabel 52 Realisasi dan Pagu Belanja Modal
Kantor Wilayah dan Satker pada Kanwil DJBC Aceh
Tahun Anggaran 2024**

Kode Satker	Nama Satker	Belanja Modal		
		Anggaran	Realisasi	%
Kanwil DJBC Aceh				
636668	Kanwil DJBC Aceh	Rp872.294.000	Rp866.068.790	99.29%
636693	KPPBC Sabang	Rp501.488.000	Rp493.520.000	98.41%
447523	KPPBC Banda Aceh	Rp22.149.000	Rp22.054.000	99.57%
410930	KPPBC Meulaboh	Rp2.280.945.000	Rp2.257.785.636	98.98%
410920	KPPBC Lhokseumawe	Rp743.167.000	Rp710.591.300	95.62%
411642	KPPBC Langsa	Rp222.565.000	Rp222,264,000	99,86%
Total		Rp4.642.608.000	Rp4.572.283.726	98,48%

Berdasarkan data-data di atas, maka total anggaran dan sisa untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang digunakan dalam tahun anggaran 2024 adalah sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 53 Total Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal
Kantor Wilayah dan Satker Pada Kanwil DJBC Aceh
Tahun Anggaran 2024**

Kode Satker	Nama Satker	Total Anggaran	Total Realisasi	Sisa/lebih	%
Kanwil DJBC Aceh					
636668	Kanwil DJBC Aceh	Rp6.119.561.000	Rp5.948.229.582	Rp171.331.418	97,20%
636693	KPPBC Sabang	Rp3.096.921.000	Rp3.045.769.317	Rp51.151.683	98,35%
447523	KPPBC Banda Aceh	Rp2.681.578.000	Rp2.626.856.414	Rp54.721.586	97,96%
410930	KPPBC Meulaboh	Rp4.982.439.000	Rp4.681.381.684	Rp301.057.316	93,96%
410920	KPPBC Lhokseumawe	Rp3.721.332.000	Rp3.456.336.495	Rp264.995.505	92,88%
411642	KPPBC Langsa	Rp3.208.516.000	Rp3.104.623.329	Rp103,892,671	96,76%
Total		Rp23.810.347.000	Rp22.863.196.821	Rp947.150.179	96,02%

Penyerapan anggaran pada Kantor Wilayah DJBC Aceh dan satker-satker di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh pada Tahun 2024 sebesar 96,02% dari total anggaran sebesar Rp23.810.347.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp22.863.196.821.00. Realisasi anggaran Tahun 2024 mengalami **Kenaikan** sebesar **15.78%** jika dibandingkan dengan Realisasi anggaran pada Tahun 2023. Kenaikan disebabkan karena adanya penambahan Anggaran pada Tahun 2024.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain kinerja yang diukur dengan IKU, Kanwil DJBC Aceh juga memiliki kegiatan khusus yang menjadi inovasi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, yaitu:

1. Penghargaan

Tabel 54 Penghargaan di Kantor Wilayah DJBC Aceh 2024

No	Penghargaan	Tanggal	Pemberi Penghargaan	Unit Kerja	Uraian
1	Penghargaan atas peran aktif dan kontribusi dalam operasi bersama dan analisa bersama pengungkapan kasus tindak pidana narkoba di wilayah perairan Aceh	12 Juni 2024	Kepala Badan Narkotika Nasional	Kantor Wilayah DJBC Aceh	KEP/663/VI/KA/P M.00/2024/BNN tentang Pemberian Penghargaan Kepada Kantor Wilayah DJBC Aceh atas Peran Aktif dan Kontribusinya dalam Operasi Bersama dan Analisa Bersama Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Perairan Aceh

2	Kantor Penerima Penghargaan Prestasi Kategori Luar Biasa Baik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tim Penindak 180.000 gram NPP di Perairan Aceh	10 Agustus 2024	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	Kantor Wilayah DJBC Aceh KPPBC TMP C Lhokseumawe KPPBC TMP C Langsa	KEP-135/BC/2024 tentang Pemberian Penghargaan Prestasi Kategori Luar Biasa Baik kepada Tim di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3	Kantor Penerima Penghargaan Prestasi Kategori Luar Biasa Baik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tim Penindak BKC HT Ilegal 10.010.000 batang	30 Oktober 2024	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	Kantor Wilayah DJBC Aceh dan KPPBC TMP C Langsa	KEP-215/BC/2024 tentang Pemberian Penghargaan Prestasi Kategori Luar Biasa Baik kepada Tim di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
4	Kantor Penerima Penghargaan Prestasi Kategori Luar Biasa Baik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tim Penindak BKC HT Ilegal 10.010.000 batang	30 Oktober 2024	Direktur Penindakan dan Penyidikan	Kantor Wilayah DJBC Aceh beserta Tim P2 di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh	KEP-49/BC/BC.10/2024 tentang Pemberian Penghargaan Prestasi Kategori Luar Biasa Baik kepada Tim di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

5	Masuk dalam 6 satuan kerja dengan nilai tertinggi pada Pelaksanaan Evaluasi Kepatuhan dan Kinerja Penyelenggaraan Fungsi Kesekretariatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	2 Oktober 2024	Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Kantor Wilayah DJBC Aceh	ND-3253/BC.01/2024 tanggal 2 Oktober 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Kepatuhan dan Kinerja Penyelenggaraan Fungsi Kesekretariatan di Lingkungan DJBC (Lomba Kesekretariatan)
---	--	----------------	--	--------------------------	--

2. Inovasi/Capaian

Tabel 55 Inovasi di Kantor Wilayah DJBC Aceh 2024

No	Inovasi/Capaian	Tanggal	Unit Kerja	Uraian
1.	Tim Sinergi Magang Bersama Kementerian Keuangan “Tim Saman” Provinsi Aceh	Juli 2024	Kementerian Keuangan Aceh	Tim Saman Provinsi Aceh memandang bahwa tugas, fungsi dan kinerja Kementerian Keuangan perlu dikomunikasikan kepada berbagai pihak baik internal maupun eksternal, dengan memanfaatkan <i>outlier resources</i> melalui kolaborasi yang efektif dan efisien dengan pihak eksternal; guna mendukung upaya peningkatan citra dan kepercayaan publik kepada Kementerian Keuangan Program dan Mekanisme Sinergi Magang Bersama Kementerian Keuangan Aceh (SAMAN) sebagai panduan pelaksanaan magang di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh Pelaksanaan Sinergi Magang Bersama Kementerian Keuangan (SAMAN) di Lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud meliputi:

				1. Peserta magang di lingkungan Kementerian Keuangan Aceh; 2. Pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh kepala satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan Aceh; 3. Pelaksanaan magang; 4. Laporan magang; 5. Penilaian; 6. Duta Kementerian Keuangan; Adapun Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Pembelajaran Peserta Mbkm Saman Di Lingkungan Kementerian Keuangan Aceh Pelaksanaan Magang adalah sebagai berikut: A. Pelaksanaan Magang 1. Program magang dilaksanakan mulai 09 September 2024 s.d. 30 November 2024. 2. Seluruh kegiatan magang berlangsung di unit-unit kerja Kementerian Keuangan Aceh dengan jumlah peserta sebanyak 29 orang dari Universitas Syiah Kuala 3. Peserta bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh pembimbing, termasuk butir tugas administratif dan analisis data. B. Hasil dan Pencapaian 1. Peserta berhasil menyelesaikan beberapa proyek, termasuk pengelolaan laporan ekspor, impor, cukai, perpajakan, perbendaharaan dan kekayaan negara. 2. Peserta mengembangkan keterampilan dalam menganalisis laporan penerimaan, ekspor, impor, cukai, perpajakan, perbendaharaan dan kekayaan negara serta menambah pengetahuan terkait pola
--	--	--	--	--

				kerja dan nilai-nilai Kementerian Keuangan. 3. Beberapa proyek atau tugas yang berhasil diselesaikan C. Evaluasi dan Monitoring Evaluasi dilakukan melalui penilaian terstruktur yang mencakup berbagai aspek seperti kehadiran, partisipasi, survei dan hasil akhir kerja peserta berupa presentasi yang dilakukan di hadapan pembimbing. Secara umum, peserta menunjukkan kinerja yang memuaskan dan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan.
--	--	--	--	--

3. Benchmarking oleh K/L lain

Tabel 56

No	Benchmarking oleh K/L lain	Tanggal	Unit Kerja	Uraian



Komitmen Bersama "GENERASI EMAS TANPA KORUPSI"



PENUTUP

PENUTUP

Capaian kinerja Kanwil DJBC Aceh sebagai satuan kerja dibawah instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun unit vertikal dibawahnya dalam upaya memenuhi target kinerja tahun 2024 secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan itu dicapai melalui kerja keras dan kerja cerdas yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang berada di Kanwil DJBC Aceh. Namun demikian capaian - capaian yang telah diraih masih harus terus dikembangkan dan diperbaiki guna menutupi kekurangan yang masih mungkin terjadi dikemudian hari. Sehingga monitoring dan evaluasi kinerja harus secara terus menerus dilakukan guna perbaikan kinerja baik di sisi pelayanan, pengawasan, maupun administrasi.

Dari keseluruhan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil DJBC Aceh di tahun 2024 sudah mencapai target yang ditetapkan. Total keseluruhan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJBC Aceh yaitu mencapai 118%.

Selain itu, pada tahun 2024 Kanwil DJBC Aceh terus melakukan berbagai upaya untuk turut serta membangun perekonomian di wilayah Aceh. Hal ini dilakukan sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai trade fasilitator dan industrial assistance yang membantu dan melayani masyarakat untuk dapat mengembangkan produk dan usahanya sehingga meningkatkan perekonomian Indonesia. Beberapa kegiatan yang dilakukan Kanwil DJBC Aceh yaitu Menyusun Struktur Tim Makmoe Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dengan tujuan untuk ciptakan “One District, One Product, One Industry” sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun 2024 dengan hasil yang baik, selain itu Dalam rangka mendorong peningkatan investasi dan pelaksanaan ekspor, dibentuk suatu pelayanan terpadu yang melibatkan semua unsur terkait baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten untuk memberikan pendampingan dan asistensi terhadap entitas yang akan melaksanakan investasi dan ekspor melalui Provinsi Aceh

Kedepan, baik itu tugas pelayanan maupun pengawasan harus tetap dilakukan perbaikan dan inovasi, sehingga target yang akan ditentukan pada tahun 2025 akan dapat tercapai dan bahkan dapat melampaui target. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil pada tahun 2025 dalam upaya meningkatkan capaian kinerja Kanwil DJBC Aceh antara lain:

1. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengatasi masalah Sumber Daya Manusia, yaitu dengan melakukan berbagai upaya pengembangan, pembinaan, rolling dan mutasi, serta *collaborative tasking* melalui pembentukan tim-tim kerja dan penugasan lintas bidang untuk mengefektifkan SDM yang ada.
2. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengatasi penyerapan anggaran, yaitu:

- a. Melakukan koordinasi rutin dengan KPPN untuk mempelajari ketentuan pembayaran yang terbaru dan mempelajari aplikasi yang terkait;
 - a. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang lain terkait pelaksanaan program kerja dan efektivitas pelaksanaannya;
 - b. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap triwulan agar pembayaran melalui Uang Persediaan dapat dikelola dengan baik;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Bagian Keuangan Kantor Pusat DJBC dan pelaporan secara berkala apabila ada perubahan data terkait pembayaran gaji dan Tunjangan pegawai di Kantor Wilayah DJBC Aceh.
3. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengatasi kemungkinan error nya aplikasi CEISA dan INSW yaitu dengan berkoordinasi secara berkala dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) terkait perbaikan server dan koneksi sehingga seluruh layanan dapat berjalan lancar.
4. Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi tantangan dan kendala dalam pencapaian target penerimaan antara lain:
 - a. Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat luas mengenai cukai minuman bergula dalam kemasan dan plastik
 - b. Optimalisasi penggalan potensi pajak dan bea masuk dengan membentuk tim analisis penerimaan pajak (*Joint Program*)
 - c. Memberikan fasilitasi berupa pendampingan pada pengguna jasa dan stakeholder, dan Pengawasan efektif terhadap pengusaha impor beresiko tinggi.
5. Langkah-langkah yang telah diambil dalam permasalahan atas piutang macet, yaitu:
 - a. Melakukan upaya penagihan piutang termasuk piutang macet, dimana saat ini masih dalam tahap pengumpulan informasi mengenai aset perusahaan dan mencari eksistensi perusahaan.
 - d. Atas 2 dokumen (Rp 1.848.402.000) piutang macet a.n. Ayu Lestari Indah (Banda Aceh & Meulaboh) serta 1 dokumen (Rp 817.752.000) piutang macet a.n. PT. Mon Blang Perkasa telah dilakukan aksi sampai dengan penerbitan SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan).
 - e. Dilakukan Asistensi Penyelesaian Piutang pada masing-masing KPPBC di wilayah Kanwil DJBC Aceh agar piutang yang macet dapat ditindaklanjuti hingga tuntas.
6. Langkah-langkah yang telah diambil dalam menyelesaikan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Struktur Tim Makmoe Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dengan tujuan untuk menciptakan “One District, One Product, One Industry” sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dengan tetap melibatkan Satuan Kerja dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh;
 - b. Melakukan sinergi dengan Kemenkeu Satu Aceh yakni Kanwil DJPB Aceh, Kanwil DJKN Aceh, Kanwil DJP Aceh, Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Bank Syariah Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PT. Pos Indonesia, Atase Perdagangan di negara lain, dan sebagainya;
 - c. Melakukan sosialisasi, asistensi, kurasi, monitoring dan evaluasi pada setiap daerah kemudian di lakukan pendataan;
 - d. Melakukan diskusi dengan UMKM terkait pembiayaan modal usaha yang dapat digunakan baik menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun skema pembiayaan oleh Bank Indonesia dan Bank Syariah Indonesia;
 - e. Melakukan pembinaan berupa pelatihan tentang pemasaran, branding, pengisian modul PEB dan pengemasan yang baik dan menarik sesuai pasar.
7. Strategi yang akan dilakukan dalam mengatasi tantangan pelaksanaan pengawasan, yaitu:
- a. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi Operasi dengan Aparat Penegak Hukum lain serta Kementerian/ Lembaga yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai;
 - b. Pemenuhan SDM untuk menunjang kegiatan pengawasan baik dengan mengadakan pelatihan dan sharing session internal serta mengajukan tambahan SDM yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
 - c. Melakukan pemetaan terhadap jalur sungai yang diperkirakan menjadi landing spot penyelundupan barang ilegal;
 - d. Utilisasi dan pemanfaatan sarana prasarana secara optimal, sarana prasarana yang dimaksud meliputi : Drone, Peralatan Digital Forensik dan juga alat Identifikasi Narkotika berupa Rigaku Handheld detector.
 - e. Melakukan optimalisasi pengawasan dengan kemajuan dan pemanfaatan teknologi informasi;
 - f. Memperkuat pengawasan di jalur keluar-masuk barang seperti Bandar Udara dan juga pelabuhan / tangkahan kapal laut.

Seluruh kegiatan yang tertuang dalam laporan ini merupakan hasil sinergi antara Kantor Wilayah DJBC Aceh dengan seluruh Kantor Pelayanan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Aceh ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat kepada yang membutuhkan dan sebagai pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta dapat



KANTOR WILAYAH
BEA CUKAI ACEH

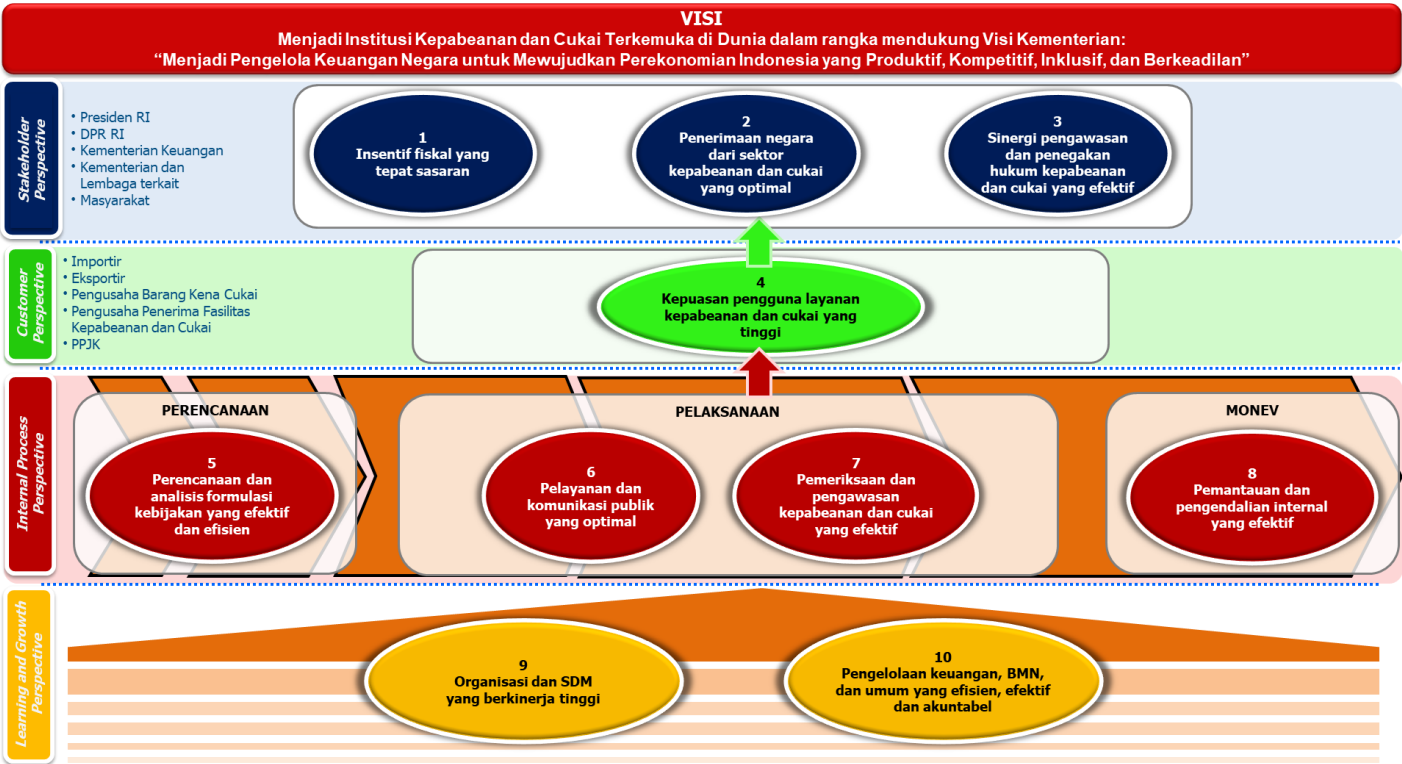


LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-14/BC/2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC ACEH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC ACEH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3 (Skala 4)
5	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	5a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%
		5b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai	3 (Skala 4)
6	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (Skala 100)
7	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	7a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%
		7b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74,5%
8	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	8a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,5%
		8b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%
9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	9a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%
		9b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%
10	Pengelolaan keuangan , BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	10a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100

Program/Kegiatan Tahun 2024		Anggaran
1. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	1.368.805.000
a. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	282.056.000
b. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	1.086.749.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp	4.798.637.000
a. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	4.786.337.000
b. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	12.300.000

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik
Askolani
NIP 19660611 199202 1 001

Jakarta, 26 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh,



Ditandatangani secara elektronik
Safuadi
NIP 19690905 199603 1 001



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC ACEH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
1a-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	6%	31%	31%	41%	41%	82%	82%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	22,97 %	45,88%	45,88%	72%	72%	100%	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif							
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	37%	51%	51%	67%	67%	80%	80%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
4a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	-	-	-	-	-	3	3 (Skala 4)
5	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
5a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	11%	11%	36%	36%	81%	81%
5b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai	-	1	1	2	2	3	3 (Skala 4)
6	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal							
6a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81	81	81	81	81	81	81 (Skala 100)
7	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif							
7a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	26%	50%	50%	65%	65%	78%	78%
7b-N	Persentase efektivitas patroli laut	12%	32%	32%	62%	62%	74,5%	74,5%
8	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif							
8a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	11%	31%	31%	61%	61%	84,5%	84,5%

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	21%	41%	41%	61%	61%	82%	82%
9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
9a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
9b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	20,5%	40,5%	40,5%	60,5%	60,5%	82%	82%
10	Pengelolaan keuangan , BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel							
10a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 26 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh,



Ditandatangani secara elektronik
Safuadi
NIP 19690905 199603 1 001



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	Peningkatan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai di Vertikal/Daerah	1. Pengembangan Sistem Informasi ID FACE (<i>Investigation Through Digital Forensic Approach for Customs and Excise</i>) 2. CICAC (<i>Crawling Investigation Centre Aceh Customs</i>)	Q1-Q4 Pengembangan Sistem Informasi ID FACE	Sistem Informasi ID FACE	Januari s.d Desember 2023	1. Kepala Kantor 2. Seluruh Kepala Bagian/ Bidang	-
				Q1-Q4 Melaksanakan Crawling Investigation Centre	Laporan Kegiatan Capaian Satgas			

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik
Safuadi

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Safuadi, S.T., M.Sc., Ph.D.		NAMA	Askolani
NIP	196909051996031001		NIP	196606111992021001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Aceh		JABATAN	Direktur Jenderal Bea dan Cukai
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Pengelolaan keuangan , BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel (Penugasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
2.	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal (Penugasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82	Penerima Layanan
3.	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal (Penugasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100	Penerima Layanan

4.	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80	Penerima Layanan
5.	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3	Penerima Layanan
6.	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81	Proses Bisnis
7.	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai	3	Proses Bisnis
8.	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81	Proses Bisnis
9.	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78	Proses Bisnis
10.	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase efektivitas patroli laut	74,5	Proses Bisnis

11.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81	Penguatan Internal atau Anggaran
12.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan

PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa

PERILAKU KERJA		
		membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

26 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Safuadi
196909051996031001



Ditandatangani secara elektronik
Askolani
196606111992021001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	65 pegawai
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	



1.

Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	6	31	31	41	41	82	82
3	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	22,97	45,88	45,88	72	72	100	100
4	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	37	51	51	67	67	80	80
5	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa						3	3
6	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan		11	11	36	36	81	81
7	Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai		1	1	2	2	3	3
8	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81	81	81	81	81	81	81
9	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	26	50	50	65	65	78	78
10	Persentase efektivitas patroli laut	12	32	32	62	62	74,5	74,5
11	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81	81	81	81	81	81	81

	12	Persentase efektivitas manajemen organisasi	20,5	40,5	40,5	60,5	60,5	82	82
KONSEKUENSI									
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.								

26 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Safuadi
196909051996031001



Ditandatangani secara elektronik
Askolani
196606111992021001





LAPORAN KINERJA 2024



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NAMA DIREKTORAT ESELON II /KANTOR VERTIKAL /UNIT SATUAN KERJA